



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memerlukan sumberdaya alam berupa tanah, air dan udara dan sumberdaya alam lain yang termasuk ke dalam sumberdaya alam yang terbarukan maupun yang tak terbarukan. Namun demikian harus disadari bahwa sumberdaya alam tersebut mempunyai keterbatasan didalam banyak hal, baik menurut kuantitas maupun kualitasnya. Sumberdaya alam tertentu juga mempunyai keterbatasan menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana.

Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tidak dilakukan sesuai dengan daya dukungnya dapat menimbulkan krisis pangan, air, energi dan lingkungan. Dalam era otonomi daerah, pengelolaan lingkungan hidup selain mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengamanatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lebih baik, melalui penetapan kewajiban pemerintah untuk menerapkan sustainable development sebagai solusi untuk memperbaiki kerusakan lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Pembangunan merupakan upaya sadar dalam mengolah dan memanfaatkan sumberdaya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat yang mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Kerusakan atau kepunahan salah satu sumberdaya alam akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, namun pemulihan kembali ke semula tidak mungkin dilakukan. Persoalan lingkungan adalah persoalan semua, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dan bersinergi dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim.

Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.



Selama ini kebijakan, rencana dan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih belum sesuai dengan kondisi eksisting lingkungan hidup. Dengan memperhatikan amanat Pasal 10 Ayat (1) undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), maka setiap kepala daerah sesuai dengan kewenangannya perlu menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta menetapkannya ke dalam perda baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 10 Ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional sebagai Acuan Pembangunan Nasional. Urgensi Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Pembangunan Nasional Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPPLH adalah: politik; teknokratik; partisipatif; atas-bawah (top-down); dan bawah-atas (bottom-up). Pendekatan politik adalah pendekatan perencanaan pembangunan yang berasal dari proses politik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa dalam pendekatan politik memandang pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan stakeholders dimaksudkan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottomup) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan, yang selanjutnya Dokumen Rencana hasil proses perencanaan tersebut diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah.

Pengelolaan lingkungan hidup mengacu pada UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lebih baik. Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ekoregion merupakan unit atau satuan wilayah dalam melakukan inventarisasi lingkungan hidup (pasal 6) dan menentukan



daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam (pasal 8). Selanjutnya disebutkan bahwa ekoregion adalah sebagai salah satu dasar dalam penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang merupakan kewajiban dari semua tingkatan pemerintahan, mulai dari Pusat, Pemerintahan Provinsi sampai Pemerintahan Kabupaten dan Kota (pasal 9). Oleh karena itu, dalam rangka memberikan pedoman dan arahan bagi pemerintah Kabupaten Tegal dalam melaksanakan pembangunan di bidang lingkungan hidup kedepan diperlukan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perdesaan.

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Sebelum terbitnya UU No 32 Tahun 2009, praktek penyelenggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seringkali difokuskan pada upaya pengendalian kerusakan dan pencemaran yang sifatnya pada tingkat di hilir saja, tanpa melihat akar permasalahan yang lebih mendasar di tingkat kebijakan, rencana maupun program. Sementara terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh pengelolaan sumber daya alam yang kurang berkelanjutan. UU Nomor 32/2009 memberi peluang besar untuk mengelola lingkungan hidup dan sumberdaya alam secara lebih efektif sejak perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan serta penegakan hukum.

Dalam hal perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, fokus muatan yang akan dicakup, yaitu:

1. Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
2. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
3. Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
4. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Membahas berbagai permasalahan lingkungan di Kabupaten Tegal tersebut menunjukkan perlunya penanganan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Dokumen RPPLH merupakan perencanaan tertulis yang memuat potensi, permasalahan, serta upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kurun waktu tertentu yang biasanya adalah 30 tahun. Pemerintah daerah diwajibkan mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan dengan menjadikan kelestarian lingkungan sebagai tujuan pembangunan, tanpa mengurangi efektivitas pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan sebagai wujud mencapai keadilan sosial bagi masyarakat. Keseimbangan tiga aspek tersebut merupakan



jawaban dari permasalahan pembangunan yang cenderung mengutamakan pertumbuhan ekonomi.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dalam hal ini memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menyusun RPPLH yang merupakan bagian dari tahapan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penyusunan RPPLH harus memperhatikan beberapa hal penting, yakni:

1. Merujuk pada RPPLH tingkat provinsi, dilakukan setelah dilakukan inventarisasi lingkungan hidup dan penetapan wilayah ekoregion.
2. Memperhatikan aspek keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat dan perubahan iklim.

Memuat rencana tentang pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian dan sumber daya alam; dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?
2. Bagaimanakah evaluasi dan analisa pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?

1.3. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

1.3.1. Maksud Penyusunan Naskah Akademik

Maksud dari penyusunan Naskah Akademik Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Tegal sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang akan menjadi dasar



bagi Pemerintah Kabupaten Tegal dalam menjalankan fungsi yang menjadi urusan wajib/kewenangan.

1.3.2. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik ini bertujuan sebagai pedoman pihak yang berkepentingan dalam pembangunan lingkungan hidup kedepan sehingga mampu menjadi inspirasi dalam menyusun terobosan untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup kedepan sehingga mampu menjadi inspirasi dalam menyusun, membuat terobosan untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup menjadi lebih baik. Adapun tujuan secara khusus dari penyusunan Naskah Akademik ini adalah :

1. Merumuskan kebijakan dan kewenangan Pemerintah dalam menangani dan mengatur Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut dalam waktu jangka Panjang;
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan evaluasi dan analisis peraturan perundang undangan terkait;
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.3.3. Sasaran Penyusunan Naskah Akademik

Sasaran dari penyusunan Naskah Akademik ini yaitu kajian Naskah Akademik Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Tegal yang didalamnya memuat Rancangan Peraturan Daerah sebagai acuan dasar hukum didalam proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang akan menjadi dasar bagi Pemerintah di Kabupaten Tegal.

1.4. METODE PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

1.4.1. Proses Umum Penyusunan RPPLH

Proses penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) secara umum terdiri dari beberapa tahapan pelaksanaan kegiatan. Didalam operasionalnya, penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Tegal berpedoman pada Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi dan Kabupaten/Kota dibagi menjadi beberapa proses kegiatan sebagaimana gambar berikut ini.



Gambar 1.1. Proses Penyusunan RPPLH

1. Tahapan Penyusunan RPPLH

Proses awal dari penyusunan RPPLH dimulai pada tahap ini yaitu tahapan penyusunan RPPLH, didalam tahapan ini terdapat beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

- a) Inventarisasi data dan informasi lingkungan hidup



Tujuan dari tahapan inventarisasi data dan informasi lingkungan hidup didalam penyusunan RPPLH adalah untuk memperoleh data dan informasi sumberdaya alam yang meliputi :

- Potensi dan ketersediaan;
- Jenis yang dimanfaatkan;
- Bentuk penguasaan;
- Pengetahuan pengelolaan;
- Bentuk kerusakan; dan
- Konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

Pada tahap inventarisasi data dan informasi lingkungan hidup, sebagaimana Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi dan Kabupaten/Kota, jenis data dan informasi yang akan dikumpulkan pada tahap ini antara lain :

- Data Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tegal (IKPLHD);
- Data profil daerah Kabupaten Tegal;
- Daerah dalam angka atau data BPS, Kabupaten Tegal dalam Angka;
- Data dan informasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) atau data dan informasi hasil pemantauan kualitas lingkungan hidup;
- Peta indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- Data dan informasi kehutanan tingkat provinsi, kabupaten/kota.

b) Pengolahan Data dan Informasi Lingkungan Hidup

Tahap pengolahan data dan informasi lingkungan hidup didalam proses penyusunan RPPLH bertujuan untuk memetakan potensi, kondisi dan permasalahan lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Tegal. Proses ini dilakukan dengan cara mengelompokkan hasil inventarisasi data dan informasi lingkungan hidup sebagai berikut :

- Potensi, ketersediaan dan sebaran SDA, seperti air, udara, pertambangan, lahan dan hutan, keanekaragaman hayati, pertanian, perkebunan, perikanan, dan ekowisata;



- Potensi, ketersediaan dan sebaran ekosistem esensial;
- Jenis yang dimanfaatkan;
- Bentuk penguasaan/pengelola SDA, seperti penguasaan/pengelolaan oleh negara, swasta, adat, masyarakat;
- Pengetahuan pengelolaan SDA, seperti kearifan lokal dan/atau teknologi pengelolaan SDA yang ramah lingkungan;
- Bentuk kerusakan sumberdaya alam/indikasi D3TLH;
- Konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan sumberdaya alam;
- Keragaman karakter dan fungsi ekologis;
- Sebaran penduduk;
- Aspirasi masyarakat;
- Perubahan iklim;
- Isu pokok RPPLH nasional yang akan dimuat dalam RPPLH Kabupaten Tegal;
- Arahan RPPLH nasional dan/atau RPPLH hirarki di atasnya yang relevan dengan kondisi dan situasi wilayah.

c) Analisis Data dan Informasi Lingkungan Hidup

Analisis data dan informasi lingkungan hidup didalam proses penyusunan RPPLH bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan lingkungan hidup. Permasalahan adalah masalah terkait dengan kelestarian jasa lingkungan hidup yang diperlukan untuk keberlanjutan pembangunan dan/atau untuk kepentingan hajat hidup orang banyak serta memerlukan upaya-upaya penyelesaian/penanganan secara sistematis dan berjangka waktu cukup Panjang.

Proses analisis data dan informasi dapat dilakukan melalui pencermatan/penelaahan untuk mensintesis hasil-hasil pengolahan data menjadi permasalahan lingkungan hidup (masalah yang sedang terjadi dan masalah yang diperkirakan akan terjadi). Penentuan permasalahan lingkungan hidup yang akan diangkat didalam RPPLH dibahas dan



disepakati dalam forum diskusi kelompok terarah (forum *Focus Group Discussion*) dengan para pihak. Pelaksanaan FGD wajib didokumentasikan.

- d) Menentukan Target Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Penentuan target perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk menentukan besaran dan/atau ukuran kualitas lingkungan hidup yang akan dicapai selama kurun waktu tertentu (30 tahun ke depan). Indikator yang digunakan adalah indikator indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), yang mencakup tiga indikator kualitas lingkungan hidup : kualitas udara, kualitas air sungai, dan kualitas tutupan lahan.
- e) Penyusunan Arahan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Penyusunan arahan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mempertimbangkan beberapa hal yaitu :
- Mengacu arahan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada RPPLH hirarki di atasnya yang relevan dengan kondisi wilayahnya masing-masing;
 - Berdasarkan pada potensi SDA, permasalahan lingkungan hidup dan indikasi DDDT wilayah;
 - Mempertimbangkan rencana aksi adaptasi dan mitigasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Penyusunan arahan RPPLH adalah untuk merumuskan arahan-arahan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tertentu (30 tahun), meliputi :

- Rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan SDA;
- Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- Rencana pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian SDA;
- Rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.



2. Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)

Mengacu pada Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi dan Kabupaten/Kota, muatan teknis atau sistematika dari dokumen RPPLH adalah sebagai berikut :

- Bab 1 Pendahuluan
Bab 1 pendahuluan didalam dokumen RPPLH memuat secara teknis :
 - a. Latar belakang;
 - b. Peran dan Posisi RPPLH Kabupaten Tegal;
 - c. Tujuan dan Sasaran RPPLH Kabupaten Tegal;
 - d. Kerangka Hukum.
 - e. Ruang Lingkup RPPLH Kabupaten Tegal
 - f. Metodologi
- Bab 2 Kondisi dan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah
Pada Bab 2 berisi mengenai :
 - a. Kondisi wilayah;
 - b. Indikasi daya dukung dan daya tampung wilayah.
- Bab 3 Permasalahan dan Target Lingkungan Hidup
 - a. Permasalahan lingkungan hidup;
 - b. Target perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Bab 4 Arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - a. Rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan SDA;
 - b. Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. Rencana pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian SDA;
 - d. Rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- Bab 5 Implementasi, Monitoring dan Evaluasi
 - a. Arahan indikasi program;
 - b. Kerangka kelembagaan;
 - c. Kerangka pendanaan;
 - d. Monitoring dan Evaluasi.

3. Verifikasi Dokumen RPPLH

Verifikasi Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk tingkat Kabupaten dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur. Dokumen musyawarah, diskusi kelompok terarah dan konsultasi publik menjadi kelengkapan dokumen yang wajib disampaikan saat verifikasi dokumen RPPLH.

4. Penetapan RPPLH

Penetapan RPPLH tingkat Kabupaten/Kota dilakukan melalui penetapan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang memuat Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk kurun waktu 30 tahun.


5. Monitoring, Pelaporan dan Review RPPLH

Proses terakhir dari penyusunan RPPLH adalah kegiatan monitoring, pelaporan dan review Kembali muatan RPPLH yang sudah disusun, tujuan dari proses ini adalah :

- Melihat capaian IKLH yang telah ditetapkan dalam dokumen RPPLH;
- Bupati/walikota wajib menyampaikan laporan hasil monitoring capaian IKLH di tingkat kabupaten/kota kepada gubernur;
- Riview RPPLH dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dalam rangka pembaharuan data dan informasi didalam dokumen RPPLH.

1.4.2. Tahapan Penyusunan RPPLH Kabupaten Tegal

Dokumen RPPLH Kabupaten Tegal oleh Dinas Lingkungan Hidup telah disusun pada tahun 2021, berdasarkan proses umum penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota sebagaimana mengacu pada Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka tahapan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal dapat di lihat pada diagram berikut ini.



Gambar 1.2. Tahapan Penyusunan Dokumen RPPLH Kabupaten Tegal


1.5. PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

1.5.1. Pendekatan Umum

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011) menyebutkan, Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Tidak semua rancangan peraturan perundang-undangan memerlukan Naskah Akademik. Naskah Akademik diperlukan Rancangan Undang-Undang, baik yang berasal dari Presiden, DPR, dan DPRD. Bahkan ditentukan Rancangan Undang-Undang harus disertai Naskah Akademik (Pasal 43 ayat (3) UU 12/2011). Penyusunan Naskah Akademik tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) adalah sebagai dasar hukum dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka

panjang dalam integritas sistem alam serta lingkungan hidup yang disusun sesuai dengan pedoman yang bertujuan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.


Salah satu proses ataupun tahapan yang harus dilalui oleh pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tegal terkait dengan RPPLH sebagaimana Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah **PENETAPAN RPPLH**. Penetapan RPPLH tingkat Kabupaten/Kota dilakukan melalui penetapan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang memuat Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk kurun waktu 30 tahun. Terkait dengan proses penetapan RPPLH tersebut, maka sesuai dengan pendekatan umum diatas, maka diperlukan suatu dokumen kajian berupa Naskah Akademik dimana keluaran dari dokumen Naskah Akademik salah satunya adalah berupa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).



Gambar 1.3. Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah
(Mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan)

1.5.2. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik dilakukan dengan metode pengumpulan data dan analisis data. Data yang diperlukan dapat berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Sedangkan, data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelusuran pustaka, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan secara kualitatif yaitu melalui studi kepustakaan/literatur, workshop, *focus group discussion* (FGD), diskusi panel, seminar, dan wawancara.



Gambar 1.4. Penyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan gambar proses penyusunan Naskah Akademik diatas, yang pertama dilakukan yaitu pengkajian hukum terkait bidang yang akan ditinjau, dilanjut rekomendasi ranperda dan/atau non perda. Kemudian dilakukan penyusunan naskah akademik, dalam penyusunan naskah akademik terdapat partisipasi dari masyarakat. Setelah itu dilakukan penyelarasan naskah akademik terhadap berbagai aspek-aspek yang terkait. Kemudian tahap terakhir yaitu penyusunan ranperda.

1. Studi kepustakaan/literatur adalah penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan/Mahkamah Konstitusi, perjanjian internasional, buku, kamus, ensiklopedia, atau hasil penelitian/pengkajian yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam NA;
2. *Focus Group Discussion* (FGD) ataupun konsultasi publik adalah bentuk diskusi yang didesain untuk memunculkan informasi mengenai keinginan,




- kebutuhan, sudut pandang, kepercayaan dan pengalaman yang dikehendaki peserta terhadap materi NA;
3. Diskusi panel adalah pertemuan untuk melakukan pertukaran pemikiran dengan mendengarkan percakapan antara 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) orang panelis yang mengemukakan topik tertentu atau spesifik yang terkait dengan substansi NA;
 4. Seminar adalah suatu pertemuan ilmiah yang membahas substansi NA yang diikuti banyak peserta dan mereka yang ahli di bidangnya untuk memperoleh pandangan mengenai substansi NA; dan
 5. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan melalui tanya jawab dengan tatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.

1.6. KERANGKA PIKIR PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RPPLH KABUPATEN TEGAL

Berdasarkan tahapan penyusunan RPPLH Kabupaten Tegal dan gambaran penyusunan naskah akademik, maka dapat disusun kerangka pikir secara keseluruhan terkait penyusunan naskah akademik RPPLH Kabupaten Tegal. Penyusunan naskah akademik RPPLH Kabupaten Tegal merupakan rangkaian proses pentahapan penyusunan RPPLH berupa penetapan RPPLH kedalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal.

Secara rinci, gambaran kerangka pikir secara keseluruhan proses pentahapan didalam penyusunan naskah akademik RPPLH Kabupaten Tegal disajikan pada gambar berikut ini.



Gambar 1.5. Kerangka Pikir Penyusunan Naskah Akademik RPPLH Kabupaten Tegal



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

2.1. KAJIAN TEORITIS TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH)

1. Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah (otda) di Indonesia sesungguhnya telah dimulai sejak awal kemerdekaan Republik ini, bahkan pada masa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda sudah dilakukan, walaupun dalam suasana kolonial. Sebagaimana diketahui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan di Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Prinsip pemberian otonomi kepada Pemerintah Daerah pada dasarnya untuk membantu Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hal ini erat kaitannya dengan fungsi utama Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat dan pelaksana pembangunan, di samping sebagai pembina kestabilan sosial, politik, ekonomi dan kesatuan bangsa (Santoso,1995).

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah serta antara Propinsi dan Kabupaten atau Kota. Oleh karena itu, kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintah menjadi kewenangan daerah. Tujuan utama dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah.

Menurut Soejanto (1999) dalam Muthoharoh (2005) pada dasarnya terkandung dalam 3 (tiga) misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
2. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah; dan



3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Otonomi daerah diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat (*public participation*) pemerintah dan keadilan (*equity and equality*) serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah mempunyai keleluasaan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.

2. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini Peraturan Daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Daerah mempunyai berbagai fungsi yaitu:

1. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;
2. Merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
4. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

3. Pembangunan

Dalam pemahaman sederhana pembangunan diartikan sebagai proses perubahan kearah yang lebih baik, melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan dalam sebuah negara sering dikaitkan dengan pembangunan ekonomi

(*economic development*). Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapital dengan memperhitungkan adanya peningkatan jumlah dan produktifitas sumber daya, termasuk penambahan penduduk, disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara serta pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sumitro dalam Deliarnov (2006), bahwa proses pembangunan ekonomi harus merupakan proses pembebasan, yaitu pembebasan rakyat banyak dari belenggu kekuatan-kekuatan ekonomi, dan pembebasan negara-negara berkembang dari belenggu tata kekuatan ekonomi dunia.

Secara terminologis, di Indonesia pembangunan identik dengan istilah *development, modernization, westernization, empowering, industrialization, economic growth, europianization*, bahkan istilah tersebut juga sering disamakan dengan *termpolitical change*. Identifikasi pembangunan dengan beberapa term tersebut lahir karena pembangunan memiliki makna yang multi-interpretabel, sehingga kerap kali istilah tersebut disamakan dengan beberapa term lain yang berlainan arti (Moeljarto Tjokrowinoto, 2004). Makna dasar dari *development* adalah pembangunan. Artinya, serangkaian upaya atau langkah untuk memajukan kondisi masyarakat sebuah kawasan atau negara dengan konsep pembangunan tertentu.

a. Lahirnya Pembangunan

Dalam perkembangan sejarahnya, terlihat bahwa kapitalisme lahir lebih kurang tiga abad sebelum teori-teori pembangunan muncul. Sehingga, berbagai perdebatan terhadap teori maupun praktek pembangunan sudah berada di dalam alam kapitalisme. Karena itu, tidak mengherankan jika kapitalisme sangat mewarnai teori-teori pembangunan.

b. Teori Pembangunan

Landasan teoritis konsep pembangunan dalam proses industrialisasi berevolusi mulai dari hanya yang menekankan kepada pertumbuhan hingga mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat setempat sebagai berikut :

- *Growth model development concept*, yang menekankan pada peran GNP dan Pendapatan Per Kapit;



- *Economic growth and social change model development concept*, yang menyatakan bahwa agar masyarakat dipersiapkan dengan peningkatan kemampuan masyarakat agar tidak tertinggal dan tergilas oleh modernisasi dan industrialisasi;
- *Ethical value model of development concept*, yang menyatakan bahwa disamping penyiapan masyarakat perlu juga memastikan agar nilai-nilai dasar, ideologi dan budaya masyarakat setempat tidak terserabut tetapi agar memberikan nilai tambah dalam kontribusi pembangunan.

Hukum dan proses pembangunan memiliki kaitan yang erat. Perancangan, perumusan dan analisis hukum memerlukan tools non hukum yang sifatnya multidisciplinary, seperti GIS, standardisasi, AMDAL, hukum pasar modal dan lain-lain.

Untuk tercapainya keunggulan kompetitif suatu negara, maka sumber daya yang dimiliki seperti sumber daya alam, lingkungan, potensi geografis dan lain-lain perlu dioptimalkan dan dikombinasikan dengan IPTEK, ketersediaan softlaw berupa perangkat peraturan yang memadai dan mendukung kondusivitas investasi, dengan tetap menjaga dan membangun kesadaran perlindungan lingkungan (*environment conservatory awareness*) demi tetap terjaganya konsep pembangunan industri yang berkelanjutan dalam perspektif global dan lokal.

Pengendalian hanya kepada keunggulan kompetitif berdasarkan sumber daya (*resource based development*) dalam konteks persaingan global tidak sepenuhnya lagi dapat diandalkan. Karena itu knowledge based industry dalam bentuk penguasaan IPTEK, perlindungan *Intellectual Property Rights* harus dikemas dan dimaintain dalam skala yang optimal untuk tetap survive dalam persaingan dunia yang borderless dengan tetap melibatkan potensi kearifan lokal masyarakat.

4. Pembangunan Seimbang dan Tidak seimbang

Teori pembangunan seimbang (*balanced growth*) teori ini mengharuskan adanya pembangunan yang serentak dan harmonis diberbagai sektor, baik itu sektor industri, sektor pertanian, sektor luar negeri maupun sektor domestik. Maka dari itu dalam pembangunan seimbang sangat diperlukan keseimbangan antara sisi permintaan dan sisi penawaran. Di sisi permintaan memberikan tekanan pada

pembangunan serentak dari semua sektor yang saling berkaitan dan berfungsi menekankan penawaran barang sedangkan di sisi penawaran akan berhubungan dengan penyediaan kesempatan kerja yang lebih besar dan penambahan pendapatan agar barang dan jasa dapat tumbuh.

Maksud Pelaksanaan pembangunan seimbang ini adalah untuk menjaga agar proses pembangunan tidak menghadapi hambatan-hambatan dalam :

- a. Memperoleh bahan baku, tenaga ahli, sumber daya energi (air dan listrik), dan fasilitas-fasilitas untuk mengangkut hasil-hasil produksi ke pasar;
- b. Memperoleh pasar untuk barang-barang yang telah dan yang akan diproduksi dengan melihat hambatan-hambatan diatas maka pembangunan seimbang juga dapat diartikan sebagai usaha pembangunan yang berupaya untuk mengatur program investasi sedemikian rupa sehingga sepanjang proses pembangunan tidak akan timbul hambatan-hambatan yang bersumber dari permintaan dan penawaran.

Sementara itu teori pembangunan tidak seimbang merupakan keadaan berlawanan dengan keadaan pembangunan seimbang, didalam pembangunan tidak seimbang pembangunan akan disusun sedemikian rupa sehingga dalam perekonomian tersebut akan timbul kelebihan dan kekurangan dalam berbagai sektor sehingga akan menimbulkan distorsi-distorsi dan ketidakstabilan dalam perekonomian.

Teori seimbang menurut rosenstein-rodan dan nurkse merupakan orang pertama yang membuat istilah pembangunan seimbang (1953) tetapi teori ini pertama kali dikemukakan oleh rosenstein-rodan (1953) yang menulis gagasan untuk menciptakan program pembangunan di eropa selatan dan tenggara dengan melakukan industrialisasi secara besar-besaran. Kedua orang ini beranggapan bahwa melakukan industrialisasi ke daerah-daerah yang masih berkembang merupakan cara yang tepat untuk menciptakan pembagian pendapatan yang lebih merata di dunia dan untuk meningkatkan pendapatan didaerah berkembang agar lebih cepat daripada didaerah yang kaya.

Tetapi lain hal nya dengan pendapat nurkse mengenai teori pembangunan seimbang ini, dalam teori ini nurkse lebih menekankan pembangunan ekonomi itu bukan saja mengalami kesukaran didalam memperoleh modal yang akan dibutuhkan



tetapi juga dalam mendapatkan pasar bagi barang-barang industri yang akan dikembangkan.

Menurut Nurkse, investasi sangat rendah disebabkan oleh rendahnya daya beli masyarakat, sedangkan daya beli masyarakat rendah itu disebabkan oleh rendahnya pendapatan riil masyarakat. Rendahnya pendapatan riil dikarenakan oleh rendahnya produktivitas. Sementara yang kita tahu daya beli masyarakat merupakan pasar bagi barang-barang yang telah di produksi tadi. Dan apabila rendahnya daya beli masyarakat ini akan menyebabkan produk-produk yang dihasilkan sektor produksi akan sangat terbatas, dan keadaan ini tidak akan membuat para investor tertarik untuk menginvestasikan uangnya.

Teori keseimbangan menurut Scitovsky dan Lewis Menurut Scitovsky ada 2 konsep eksternalisasi ekonomi dan manfaat yang akan diperoleh suatu industri dari adanya 2 macam eksternalisasi yang ada dalam perekonomian tersebut. Menurut Scitovsky eksternalisasi dapat dibagi menjadi 2 yaitu seperti teori yang terdapat dalam teori keseimbangan (equilibrium theory) dan yang seperti terdapat dalam teori pembangunan. Dalam teori keseimbangan (teori ekonomi konvensional), eksternalisasi itu dapat diartikan sebagai perbaikan efisiensi yang terjadi pada suatu industri sebagai akibat dari perbaikan teknologi pada industri lain.

Selain itu menurut Scitovsky disamping hubungan saling ketergantungan antara berbagai industri bisa pula menciptakan eksternalitas ekonomi yang berkaitan dengan keuangan (pecuniary external economics) yaitu kenaikan keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh tindakan-tindakan perusahaan lain.

Sementara itu menurut Lewis sendiri pembangunan seimbang lebih menekankan pada keuntungan yang akan diperoleh dari adanya saling ketergantungan yang efisien antara berbagai sektor, yaitu antara sektor industri dan pertanian, sektor dalam negeri dan sektor luar negeri. Lewis juga mengemukakan akan timbul banyaknya masalah apabila pembangunan hanya dipusatkan pada satu sektor saja. Tanpa adanya keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor akan menimbulkan adanya ketidakstabilan dan gangguan terhadap kelancaran kegiatan ekonomi sehingga proses pembangunan akan terhambat.



5. Sejarah Hukum Lingkungan Indonesia

Dasawarsa tahun 1970-an merupakan awal permasalahan lingkungan secara global yang ditandai dengan dilangsungkannya Konferensi Stockholm tahun 1972 yang membicarakan masalah lingkungan (UN Conference on the Human Environment, UNCHE). Konferensi yang diselenggarakan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PPB) ini berlangsung dari tanggal 5 s.d. 12 juni 1972. Akhirnya tanggal 5 juli 1972 ditetapkan sebagai hari lingkungan hidup sedunia. Pada 1987 terbentuk sebuah komisi dunia yang disebut dengan Komisi Dunia tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan (World Commission on Environment and Development) yang kemudian lahir konsep sustainable development, kemudian majelis umum PPB memutuskan untuk menyelenggarakan konferensi di Rio de Janeiro, Brasil 1992.

Kesadaran bangsa-bangsa di Asia Tenggara untuk melaksanakan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup ditandai dengan adanya beberapa kerja sama antara mereka. Kerja sama itu antara lain dapat dilihat melalui “tripartite Agreement” dan Deklarasi Manila. Setelah Deklarasi Manila, negara-negara ASEAN pada tahun 1976 telah menyusun ASEAN Contingency Plan. Negara-negara ASEAN juga telah menyusun Rencana Tindak (Action Plan). Sasaran utama dari Rencana Tindak ini adalah perkembangan dan perlindungan lingkungan laut dan kawasan dan kawasan pesisir bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kesehatan generasi sekarang dan masa mendatang.

Sejak era 1980-an, berkembang tuntutan yang meluas agar kebijakan-kebijakan resmi negara yang pro lingkungan dapat tercermin dalam bentuk perundang-undangan yang mengikat untuk ditaati oleh semua pemangku kepentingan (stakeholder). Tak terkecuali, Indonesia juga menghadapi tuntutan yang sama, yaitu perlunya disusun suatu kebijakan yang dapat dipaksakan berlakunya dalam bentuk undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai lingkungan hidup.

Itu juga sebabnya, maka Indonesia menyusun dan akhirnya menetapkan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH 1982). Inilah produk hukum pertama yang dibuat di Indonesia, setelah sebelumnya dibentuk satu kantor kementerian tersendiri dalam susunan anggota Kabinet Pembangunan III, 1978-1983. Menteri Negara Urusan Lingkungan Hidup yang pertama adalah Prof. Dr.

Emil Salim yang berhasil meletakkan dasar-dasar kebijakan mengenai lingkungan hidup dan akhirnya dituangkan dalam bentuk undang-undang pada tahun 1982.

Lahirnya UULH 1982 tanggal 11 Maret 1982 dipandang sebagai pangkal tolak atau awal dari lahir dan pertumbuhan hukum lingkungan nasional. Sebelum lahirnya UULH 1982 sesungguhnya telah berlaku berbagai bentuk peraturan perundang-undangan tentang atau yang berhubungan dengan lingkungan hidup atau sumber daya alam dan sumber daya buatan, yang dipandang sebagai rezim hukum nasional klasik. Rezim hukum lingkungan klasik berisikan ketentuan-ketentuan yang melindungi kepentingan sektoral, sementara masalah-masalah lingkungan yang timbul semakin kompleks, sehingga peraturan perundang-undangan klasik tidak mampu mengantisipasi dan menyelesaikan masalah-masalah lingkungan secara efektif, sedangkan rezim hukum lingkungan modern yang dimulai lahirnya UULH 1982 berdasarkan pendekatan lintas sektoral atau komprehensif integral.

UULH 1982 merupakan sumber hukum formal tingkat undang-undang yang pertama dalam konteks hukum lingkungan modern di Indonesia. UULH 1982 memuat ketentuan-ketentuan hukum yang menandai lahirnya suatu bidang hukum baru, yakni hukum lingkungan karena ketentuan-ketentuan itu mengandung konsep-konsep yang sebelumnya tidak dikenal dalam bidang hukum. Di samping itu, ketentuan-ketentuan UULH 1982 memberikan landasan bagi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.

6. Pengertian Lingkungan Hidup

Hukum lingkungan terdiri atas dua unsur yakni pengertian hukum dan pengertian lingkungan. Hukum lingkungan itu terbagi dalam dua bagian, yakni hukum lingkungan klasik dan hukum lingkungan modern. Hukum lingkungan klasik, berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau use oriented sedangkan hukum lingkungan modern berorientasi kepada lingkungan (Munadjat Danusaputro, 1985, hlm. 201) Hukum lingkungan modern, memiliki ciri dalam wujud yang meliputi :

- a. Berwawasan lingkungan (*Environmental oriented law*);
- b. Metodenya *comprehenship-integral* (utuh menyeluruh), dan
- c. Sifatnya sangat luas (fleksibel) karena terpengaruh oleh kenyataan, bahwa lingkungan sebagai “ekosistem” itu selalu berada dalam dinamika. Dalam hal ini banyak memberikan wewenang kepada lembaga administrasi untuk mengembangkan peraturan pelaksanaannya.

Hukum lingkungan klasik, memiliki ciri dalam wujud sebagai berikut:

- a. Orientasinya kepada kegunaan dan pembangunan (use oriented);
- b. Metodenya masih sektoral, bahkan ada kalanya sektoral spesialis (*sectoral oriented law*); dan
- c. Bersifat dan berwatak beku dan kaku, dan sukar berubah sehingga mudah ketinggalan zaman; tertuju kepada maksud untuk “melindungi dan mengawetkan” sesuatu unsur dari lingkungan hidup demi kepentingan penggunaannya oleh generasi sekarang dan generasi mendatang.

Hukum lingkungan pada hakikatnya adalah untuk mengatasi pencemaran dan perusakan lingkungan akibat tingkah laku manusia dengan segala aktivitasnya yang berupa pembangunan serta teknologinya. Pencemaran dan perusakan lingkungan terjadi dimana-mana sehingga terjadi masalah negara, regional, dan global. Drusteen, menyatakan :

“Hukum lingkungan (*milieurecht*) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*natuurlijk milieu*) dalam arti seluas-luasnya. Hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan (*bestuursrecht*).

Hukum lingkungan pemerintahan meliputi beberapa bidang, yakni hukum kesehatan lingkungan (*milieuhygiene*), hukum perlindungan lingkungan (*milieubeshermingsrecht*), dan hukum tata ruang (*ruimtelijkordenings-recht*) (muhammad Askin, Jakarta, 2010, hlm. 14.) Sebagai disiplin ilmu hukum yang sedang berkembang, sebagian besar materi hukum lingkungan merupakan bagian dari hukum administrasi, namun hukum lingkungan mengandung pula aspek hukum perdata, pidana, pajak, internasional, dan penataan ruang. “Semula hukum lingkungan dikenal sebagai hukum gangguan (*hinderrecht*) yang bersifat sederhana dan mengandung aspek keperdataan. Lambat laun perkembangannya bergeser ke arah bidang hukum administrasi, sesuai dengan peningkatan peranan penguasa dalam bentuk campur tangan terhadap berbagai segi kehidupan dalam masyarakat yang semakin kompleks. (Muhammad Erwin, Bandung, 2009)

Memperhatikan perkembangan akhir-akhir ini, Koesnadi Hardjosoemantri berpendapat bahwa, hukum lingkungan dapat meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Hukum Tata Lingkungan;
- b. Hukum Perlindungan Lingkungan;



- c. Hukum Kesehatan Lingkungan;
- d. Hukum Pencemaran Lingkungan;
- e. Hukum Lingkungan Internasional; dan
- f. Hukum Perselisihan Lingkungan.

7. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab Negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang berimandan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Adapun sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah :

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
- b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insane lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;
- c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana; dan
- f. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah Negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah. Swasta dan masyarakat juga sangat penting peran sertanya dalam melaksanakan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Negara hukum sebagai konsep yang mapan termasuk didalamnya meliputi alat-alat perlengkapan



Negara, khususnya alat-alat dari pemerintah yang dalam tindakantindakannya, baik terhadap pra warga Negara maupun dalam hubungannya dengan institusi Negara lain, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Begitupun dengan para anggota masyarakat, dalam hubungan kemasyarakatan juga harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku (Desni Bram, Malang, 2013)

Ada lima komponen dari proses yang dinamis dan interaktif untuk pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup, yaitu;

- a. Inventarisasi;
- b. Evaluasi;
- c. Perencanaan;
- d. Pengelolaan; dan
- e. Pemantauan.

2.2 KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang secara teoritik meliputi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat formal dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat materiil.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan hukum, yakni adanya keadilan dan kepastian hukum, adalah telah dpositifkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam undang-undang sebagaimana dimaksud, asas yang bersifat formal diatur dalam Pasal 5 dan asas yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6. Pengertian masing-masing asas ini dikemukakan dalam penjelasan pasal dimaksud. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas yang bersifat formal pengertiannya dapat dikemukakan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Yang Bersifat Formal (berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Penjelasannya)

Pasal 5 UU 12/2011			Penjelasan Pasal 5 UU 12/2011
Dalam	membentuk	Peraturan	



Pasal 5 UU 12/2011		Penjelasan Pasal 5 UU 12/2011
Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang baik, yang meliputi:		
a.	Kejelasan Tujuan	Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundangundangan (PPu) harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai
b.	Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat	Bahwa setiap jenis PPu harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk PPu yang berwenang. PPu tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
c.	Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan	Bahwa dalam Pembentukan PPu harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki PPu.
d.	Dapat dilaksanakan	Bahwa setiap Pembentukan PPu harus memperhitungkan efektivitas PPu tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
e.	Kedayagunaan dan kehasilgunaan	Bahwa setiap PPu dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
f.	Kejelasan rumusan	Bahwa setiap PPu harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan PPu, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam



Pasal 5 UU 12/2011		Penjelasan Pasal 5 UU 12/2011
		pelaksanaannya.
g.	Keterbukaan	Bahwa dalam Pembentukan PPU mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan PPU.

Adapun asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik, yang bersifat materiil berikut pengertiannya, sebagaimana tampak dalam tabel berikut.

Tabel 2.2. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Yang Bersifat Materiil (berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Penjelasan)

Pasal 6 UU 12/2011		Penjelasan Pasal 6 UU 12/2011
Ayat (1) Materi muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan asas:		
a.	Pengayoman	Peraturan Perundang-undangan (PPU) harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
b.	Kemanusiaan	Bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
c.	Kebangsaan	Bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d.	Keluargaan	Bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai



Pasal 6 UU 12/2011		Penjelasan Pasal 6 UU 12/2011
		mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
e.	Kenusantaraan	Bahwa setiap Materi Muatan PPU senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan PPU yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
f.	Bhinneka Tunggal Ika	Bahwa Materi Muatan PPU harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
g.	Keadilan	Bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
h.	Kesamaan kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan	Bahwa setiap Materi Muatan PPU tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
i.	Ketertiban dan Kepastian Hukum	Bahwa setiap Materi Muatan PPU harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
j.	Keseimbangan, Kerasasian, dan Keselarasan	Bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
Ayat (2) PPU tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan		antara lain: a. Dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; b. Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam



Pasal 6 UU 12/2011	Penjelasan Pasal 6 UU 12/2011
	hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Asas-asas ini menjadi dasar dalam pembentukan Peraturan Daerah ini, melalui asas-asas ini dapat diketahui dan dipahami akan kebutuhan dan manfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terutama berguna untuk meningkatkan peran Pemerintah Kabupaten Tegal dalam merencanakan pembangunan Lingkungan Hidup 30 (tiga puluh) tahun kedepan sehingga dapat menciptakan pembangunan lingkungan yang kondusif dengan kepastian hukum terhadap legalitas pembangunan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Tegal.

Rencana Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tegal dilaksanakan berdasarkan asas :

a. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Asas tanggung jawab Pemerintah Daerah adalah:

1. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan;
2. Negara menjamin hak warga masyarakat di Daerah atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan
3. Pemerintah Daerah mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

b. Kelestarian dan keberlanjutan

Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

c. Keserasian dan keseimbangan

Asas keserasian dan keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem



d. Keterpaduan

Asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait

e. Manfaat;

Asas manfaat adalah bahwa segala usahadan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

f. Kehati-hatian;

Asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

g. Keadilan;

Asas keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintasgenerasi, maupun lintas gender.

h. Ekoregion;

Asas ekoregion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

i. Keanekaragaman hayati;

Asas keanekaragaman hayati adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.



j. Pencemar membayar;

Asas pencemar membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

k. Partisipatif;

Asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

l. Kearifan lokal;

Asas kearifan lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat

m. Tata kelola pemerintahan yang baik;

Asas tata kelola pemerintahan yang baik adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

n. Otonomi daerah.

Asas otonomi daerah adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

Secara umum Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam memberikan kepastian hukum terhadap legalitas dalam perencanaan pembangunan 30 tahun kedepan, untuk menciptakan pembangunan dan perlindungan lingkungan yang kondusif dan mendukung jalannya roda pemerintahan Kabupaten Tegal, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2.3 KAJIAN TERHADAP PRAKTEK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT

2.3.1. Gambaran Umum Kabupaten Tegal

A. Letak Geografis Kabupaten Tegal

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah dengan ibukota Slawi dan terletak di : $108^{\circ} 57'6''$ s/d $109^{\circ} 21'30''$ BT dan antara $6^{\circ} 50'41''$ s/d $7^{\circ} 15'30''$ LS

- Sebelah Utara : Kota Tegal dan Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Pemasang
- Sebelah Selatan : Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas
- Sebelah Barat : Kabupaten Brebes

Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten di wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah dengan ibukota kabupaten berada di Kota Slawi, lokasi strategis pengembangan pembangunan poros Jakarta – Semarang dan poros ke selatan Purwokerto / Cilacap. Wilayah Kabupaten Tegal meliputi pesisir utara bagian barat dan sebagian wilayah berbatasan dengan laut jawa (pantura).



Gambar 2.1. Letak dan Posisi Strategis Kabupaten Tegal
Terhadap Wilayah Sekitarnya

B. Wilayah Administrasi Kabupaten Tegal


Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Lingkup Propinsi Djawa

Tengah. Pada Tahun 1986 terjadi pemecahan dan perubahan batas antara wilayah Kabupaten Tegal dan Kota Tegal berdasar pada Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal. Luas wilayah Kabupaten Tegal adalah 87.878 Ha. secara administratif wilayah Kabupaten Tegal terbagi menjadi 18 kecamatan yang terdiri dari 281 desa dan 6 kelurahan. Untuk pembagian wilayah administrasi dari Kabupaten Tegal secara rinci disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3. Luas Wilayah Kabupaten Tegal dalam Km² dan Ha
Dirinci Berdasarkan Wilayah Kecamatan

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas (Km ²)
1.	Margasari	Margasari	13	86,84
2.	Bumijawa	Bumijawa	18	88,55
3.	Bojong	Bojong	17	58,52
4.	Balapulang	Balapulang	20	74,91
5.	Pagerbarang	Pagerbarang	13	43,00
6.	Lebaksiu	Lebaksiu Lor	15	40,95
7.	Jatinegara	Jatinegara	17	79,62
8.	Kedungbanteng	Kedungbanteng	10	87,62
9.	Pangkajene	Pangkajene	23	35,51
10.	Slawi	Slawi Wetan	10	13,63
11.	Dukuhwaru	Dukuhwaru	10	26,58
12.	Adiwerna	Adiwerna	21	23,86
13.	Dukuhturi	Dukuhturi	18	17,48
14.	Talang	Talang	19	18,37
15.	Tarub	Mindaka	20	26,82
16.	Kramat	Kramat	20	38,49
17.	Suradadi	Suradadi	11	55,73
18.	Warureja	Warureja	12	62,31
Jumlah			287	878,79

Sumber : BPS, Kabupaten Tegal Dalam Angka Tahun 2021



Gambar 2.2. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Tegal

2.3.2. Kondisi Fisik Kabupaten Tegal

A. Topografi dan Kemiringan Lereng

Kabupaten Tegal secara Topografis terdiri dari 3 (tiga) kategori daerah, yaitu:


1. Daerah Pantai, meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja;
2. Daerah Dataran Rendah, meliputi Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu sebagian wilayah Suradadi, Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah.
3. Daerah Dataran Tinggi, meliputi Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulang, Bumijawa, Bojong dan sebagian Pangkah, Kedungbanteng

Berdasarkan ketinggian tempat pada masing-masing wilayah administrasi, Kecamatan Bumijawa merupakan Kecamatan dengan ketinggian tempat paling tinggi yaitu 947 mdpl, sedangkan ketinggian terendah di Kabupaten Tegal berada di Kecamatan Suradadi dan Kecamatan Dukuhturi yaitu dengan ketinggian tempat 7 mdpl.

Tabel 2.4. Tinggi Wilayah di Kabupaten Tegal Tahun 2020

No.	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)
1.	Margasari	47
2.	Bumijawa	947
3.	Bojong	686
4.	Balapulang	109
5.	Pagerbarang	37
6.	Lebaksiu	135
7.	Jatinegara	321
8.	Kedungbanteng	34
9.	Pangkah	35
10.	Slawi	47
11.	Dukuhwaru	29
12.	Adiwerna	25
13.	Dukuhturi	7
14.	Talang	16
15.	Tarub	21
16.	Kramat	11
17.	Suradadi	7
18.	Warureja	17

Sumber : BPS, Kabupaten Tegal Dalam Angka Tahun 2021




Gambar 2.3. Peta Topografi Kabupaten Tegal

B. Geologi dan Jenis Tanah

1. Jenis Tanah

Jenis tanah di Kabupaten Tegal terdapat lima jenis tanah utama yaitu tanah Aluvial, Grumosol, Latosol, Litosol, Podzolik, dan Regosol, serta asosiasinya. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Tegal antara lain adalah Alluvial (34,93%), Regosol (24 %), Latosol (23,69 %), Grumosol (9,42 %), Andosol (4,29 %) dan jenis lain-lain (3,67 %). Tanah Aluvial merupakan jenis terluas yang ada di Kabupaten Tegal yaitu seluas 30.698 hektar yang merupakan tanah potensial untuk pengembangan produk pertanian seperti padi, palawija, hortikultura, perkebunan, perikanan dan lain-lain (Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032).




Gambar 2.4. Peta Jenis Tanah Kabupaten Tegal

2. Jenis Geologi

Kabupaten Tegal berada di kawasan pantai utara Pulau Jawa. Kabupaten Tegal memiliki garis pantai sepanjang 30 km, dengan luas daratan seluas 87.878 Ha, wilayah daratan Kabupaten Tegal memiliki kemiringan dan bentang alam yang

bervariasi. Diantaranya berupa wilayah hutan, persawahan, dan ladang yang cukup luas. Begitu pula dari segi topografi, Kabupaten Tegal memiliki tiga kategori daerah yakni daerah pantai di wilayah utara, menerus ke selatan merupakan daerah dataran rendah, hingga daerah dataran tinggi di wilayah kaki Gunung Slamet. Dilihat dari kondisi geologis yang lain, Kabupaten Tegal memiliki berbagai jenis klasifikasi geologis dimulai dari klasifikasi lava, tangan kipas, braiding, meander, aluvial, dataran struktural, dataran vulkan, kaki kipas, kepala kipas, kipas gabungan, lungur vulkan, pegunungan paralel, pegunungan vulkan, perbukitan paralel, perbukitan struktural, perbukitan vulkan, pesisir pantai, serta teras sungai (Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032).



Gambar 2.5. Peta Geologi Kabupaten Tegal

C. Klimatologi

Berdasarkan data BPS, Kabupaten Tegal dalam Angka Tahun 2021, kondisi klimatologi di Kabupaten Tegal dari aspek kelembaban udara rata-rata tahun 2020 sebesar 78 % dengan tekanan udara rata-rata sebesar 1010,4 mb. Suhu tertinggi di

Kabupaten Tegal tahun 2020 terjadi pada bulan September dan November yaitu sebesar 33⁰C, sedangkan suhu terendah terjadi pada bulan 24,1 ⁰C.

Tabel 2.5. Kondisi Klimatologi Menurut Bulan di Kabupaten Tegal Tahun 2020

Bulan	Suhu (⁰ C)			Rata-Rata Kelembaban Udara (%)	Tekanan Udara (mb)
	Minimum	Rata-rata	Maksimum		
Januari	25,5	28,1	31,7	82	1010,4
Februari	25,0	27,6	31,6	83	1011,1
Maret	25,4	27,9	31,9	83	1010,5
April	25,8	28,4	32,3	81	1010,8
Mei	25,8	28,7	32,5	79	1010,2
Juni	25,1	28,1	32,3	77	1010,9
Juli	24,1	27,6	32,1	75	1010,3
Agustus	24,5	27,8	32,1	73	1011,0
September	24,9	28,4	33,0	71	1011,2
Oktober	25,3	29,0	32,7	75	1009,9
November	25,5	28,7	33,0	76	1009,9
Desember	25,0	27,5	31,5	81	1009,2
Kabupaten Tegal	25,2	28,2	32,2	78	1010,4

Sumber : BPS, Kabupaten Tegal Dalam Angka Tahun 2021

Curah hujan di Kabupaten Tegal berdasarkan data Kabupaten Tegal dalam angka tahun 2020 sebesar 2.463,4 mm³/tahun dengan jumlah hari hujan selama tahun 2020 sebanyak 141 hari. Curah hujan tertinggi tahun 2020 di Kabupaten Tegal terjadi pada bulan Februari dengan jumlah 668,1 mm³, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Juni dengan intensitas curah hujan sebesar 2,6 m³. Secara rinci, distribusi curah hujan di Kabupaten Tegal tahun 2020 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6. Jumlah Curah Hujan (mm³) dan Hari Hujan (HH) di Kabupaten Tegal Tahun 2020

Bulan	Curah Hujan (mm ³)	Jumlah Hari Hujan (HH)
Januari	234,4	20
Februari	668,1	22
Maret	487,7	19
April	195,5	15



Bulan	Curah Hujan (mm ³)	Jumlah Hari Hujan (HH)
Mei	127,2	10
Juni	2,6	1
Juli	81	4
Agustus	20,8	3
September	40,7	5
Oktober	44,5	11
November	166,3	11
Desember	394,6	20
Jumlah	2.463,4	141

Sumber : BPS, Kabupaten Tegal Dalam Angka Tahun 2021

D. Satuan Ekoregion Kabupaten Tegal

Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Deskripsi satuan ekoregion merupakan gambaran mengenai parameter pembentuk satuan ekoregion di Kabupaten Tegal, deskripsi satuan ekoregion ini menjadi dasar didalam proses analisis terutama kaitannya dengan risiko kerusakan lingkungan yang dapat ditimbulkan sebagai akibat dari pembangunan dan pemanfaatan lahan yang tidak memperhatikan karakteristik wilayahnya.

Bentang lahan merupakan bentangan permukaan bumi yang didalamnya terjadi hubungan saling terkait (interrelationship) dan saling kebergantungan (interdependency) antar berbagai komponen lingkungan, seperti udara, air, batuan, tanah dan flora fauna yang mempengaruhi keberlangsungan kehidupan manusia yang tinggal didalamnya (Verstappen, 1983).

Dasar pengklasifikasian satuan ecoregion mengacu pada klasifikasi bentang lahan dengan mengidentifikasi bentuklahan (landform) yaitu Konfigurasi permukaan bumi yang mempunyai, relief yang khas, dikontrol oleh struktur geologi tertentu sebagai akibat dari proses geomorfologi pada batuan penyusunnya dalam skala ruang dan waktu. Secara rinci, deskripsi satuan ekoregion yang ada di Kabupaten Tegal di sajikan pada tabel berikut ini.



Tabel 2.7. Deskripsi Satuan Ekoregion Kabupaten Tegal

Nama Satuan Ekoregion		Deskripsi Satuan Ekoregion		
		Lereng (%)	Geologi	Karakteristik Bentang Lahan
1.	Kerucut Gunungapi	> 45 %	Bahan piroklastik hasil pengendapan aliran lava (magma) yang masih segar.	<ul style="list-style-type: none">• Material atau batuan utama penyusun berupa bahan-bahan piroklastik hasil pengendapan aliran lava (magma) yang masih segar.• Berupa lahan terbuka dalam bentuk hamparan material endapan aliran lava dan awan panas
2.	Perbukitan medan lava	15 – 30 %	Endapan aliran lava	<ul style="list-style-type: none">• Morfologi perbukitan dengan ketinggian hingga 500 mdpl.• Terbentuk akibat aliran lava yang di lalui lava tersebut bagian lahannya bergelombang.
3.	Lereng gunungapi	30 – 45 %	Bahan piroklastik.	<ul style="list-style-type: none">• Relief curam, lereng 30 hingga 45%, beda tinggi >500 meter, dengan ketinggian >1000 meter dari permukaan air laut.• Terbentuk dari proses aliran lava, awan panas, dan endapan lahar.• Material atau batuan utama penyusun berupa bahan-bahan piroklastik
4.	Bukit Intrusif	15 – 30 %	Endapan batuan intrusif	<ul style="list-style-type: none">• Morfologi berupa perbukitan rendah terisolasi, dengan relief miring, kemiringan lereng 15-30%, beda tinggi rerata 25 - 75 meter.• Bentanglahan ini merupakan perbukitan yang



Nama Satuan Ekoregion		Deskripsi Satuan Ekoregion		
		Lereng (%)	Geologi	Karakteristik Bentang Lahan
				terbentuk akibat penerobosan batuan gunungapi. <ul style="list-style-type: none">• Umumnya cukup subur dan berpotensi untuk dikembangkan sebagai daerah pertanian.
5.	Dataran fluvio-vulkan	3 – 8 %	Piroklastik endapan lahar	<ul style="list-style-type: none">• Morfologi dataran dengan relief datar, kemiringan lereng 3-8%, beda tinggi rerata < 25 meter.• Terbentuk dari proses utama aliran sungai (fluvial) yang membawa material bahan-bahan piroklastik endapan lahar• Material atau batuan utama penyusun berupa bahan-bahan piroklastik hasil pengendapan aliran lahar dan aliran sungai, berupa pasir, kerikil, dan kerakal, dengan sedikit debu dan lempung.
6.	Pegunungan struktural patahan	30 – 45 %	Batuan Sedimen Gunungapi Kuarter	<ul style="list-style-type: none">• Terbentuk akibat pengangkatan tektonik, yang membentuk struktur patahan, dengan kenampakan bidang patahan yang tegas membentuk jalur blok pegunungan kompleks.• Keberadaan struktur retakan atau patahan dapat berfungsi sebagai pori-pori sekunder yang akan mengalirkan air hujan dan muncul di bagian tekuk lerengnya sebagai mataair (spring) atau rembesan (sepage), yang cukup potensial sebagai sumber air bersih masyarakat sekitarnya.



Nama Satuan Ekoregion		Deskripsi Satuan Ekoregion		
		Lereng (%)	Geologi	Karakteristik Bentang Lahan
				<ul style="list-style-type: none">• Wilayah ini juga rentan terhadap bencana gempabumi serta longsor.• Dapat difungsikan sebagai kawasan lindung dalam bentuk hutan lindung, cagar alam atau suaka margasatwa, dengan kemungkinan potensi pengembangan sebagai kawasan wisata minat khusus bagi pecinta alam dan pendidikan lingkungan.
7.	Lerengkaki Perbukitan Kompleks Struktural (Patahan dan Lipatan)	3 – 8 %	Material Gampingan Batulempung	<ul style="list-style-type: none">• Bentanglahan ini mempunyai genesis, struktur, dan material penyusun berupa batuan sedimen gunungapi. Batuan yang terbentuk sebagai hasil dari aktivitas gunungapi, baik langsung maupun tidak langsung.• Potensi sumberdaya mineral sebagai bahan bangunan, industri semen, industri pakan ternak, dan lainnya.• Ketika musim kemarau berpotensi terhadap kekeringan dan keku-rangan air bersih. Berpotensi sebagai daerah terkena dampak gempabumi tektonik.
8.	Lerengkaki Perbukitan Struktural Lipatan	3 – 8 %	Material Gampingan Batulempung	<ul style="list-style-type: none">• Bentuk berupa punggung lipatan yang kemiringan kedua sayapnya ke arah saling berlawanan dan



Nama Satuan Ekoregion		Deskripsi Satuan Ekoregion		
		Lereng (%)	Geologi	Karakteristik Bentang Lahan
				<p>saling menjauh (bentuk konkaf dengan cembung ke atas).</p> <ul style="list-style-type: none">• Rawan terhadap bencana alam, seperti banjir, gempabumi, ataupun longsor.• Memiliki potensi untuk pengembangan kawasan wisata minat khusus bagi pecinta alam dan pendidikan lingkungan, yang terkait dengan fenomena alam geologis dan geografis.
9.	Lembah (Sinklinal) antar Perbukitan Struktural Patahan	15 – 30%	Batuan Lempung Batu pasir dan Napal	<ul style="list-style-type: none">• Proses yang dominan pada bentanglahan ini adalah deposi-sional material hasil pelapukan batuan, erosi, dan longsor lahan dari lerengkaki perbukitan di sekitarnya.• Satuan bentanglahan ini umumnya menempati daerah dengan iklim lebih sejuk dan basah dibanding perbukitan di sekitarnya.• Ketersediaan airtanah umumnya berada dalam kondisi yang cukup baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.• Rawan terhadap longsor dan gerakan massa batuan lainnya, yang seringkali terjadi saat musim penghujan.
10.	Dataran Struktural Lipatan	3 – 8 %	Batupasir tufaan dan	<ul style="list-style-type: none">• Merupakan dataran nyaris, yaitu dataran rendah




Nama Satuan Ekoregion		Deskripsi Satuan Ekoregion		
		Lereng (%)	Geologi	Karakteristik Bentang Lahan
			batulempung gampingan.	yang miring ke arah laut karena mengalami erosi terus menerus. <ul style="list-style-type: none">• Dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam aktivitas, misalnya sebagai lahan pertanian, perkebunan, daerah wisata, maupun pengembangan kawasan industri.
11.	Kipas Alluvial	0 – 3 %	Endapan sedimen alluvium	<ul style="list-style-type: none">• Bentanglahan ini berasal dari endapan sedimen yang berbentuk seperti kipas dan terbentuk oleh aliran sungai.• Umumnya pada kipas aluvial mengandung berbagai macam mineral yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan ekonomis. Dapat menjadi penyimpan airtanah yang baik.
12.	Dataran Fluvio-Marin	0 – 3 %	Terbentuk dari endapan lempung marin di bagian bawah, dan sekarang tertutup oleh endapan sungai (fluvial) yang membentuk lapisan aluvial di bagian atas	<ul style="list-style-type: none">• Terbentuk dari proses utama aktivitas gelombang (marine) pada masa lalu• Material penyusun berupa bahan-bahan aluvium hasil pengendapan aliran sungai di bagian atas berupa campuran lempung dan pasir fluvial, dan endapan lempung marin• Lahan cukup menunjang untuk diolah sebagai lahan pertanian. Dapat pula dikembangkan beberapa macam kegiatan industry dan,



Nama Satuan Ekoregion		Deskripsi Satuan Ekoregion		
		Lereng (%)	Geologi	Karakteristik Bentang Lahan
				permukiman. • Material penyusun yang didominasi oleh endapan lempung yang mempunyai sifat kembang kerut tanah yang tinggi, yang menyebabkan-bangunan infrastruktur jalan aspal dan pondasi bangunan lainnya cepat rusak, patah, atau menggeser
13.	Rataan Pasang Surut	0 – 3 %	Batuan sedimen, material permukaan pasir	• Suatu bentuk lahan yang letaknya lebih rendah dari daerah sekitarnya, serta masih dipengaruhi oleh pasang-surut air laut. Lereng datar sampai agak miring, dengan proses sedimentasi. Jenis batuan sedimen, material permukaan pasir, banyak dijumpai rumah binatang laut. • Lahan dapat mengalami degradasi akibat pencemaran ataupun aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan. • Berbentuk unik sehingga menarik sebagai daerah wisata

Sumber : Dokumen D3TLH Kabupaten Tegal, Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2021



Gambar 2.6. Peta Satuan Ekoregion Kabupaten Tegal



Sebaran satuan Ekoregion di wilayah perencanaan merupakan hasil tumpang susun antara Peta Satuan Ekoregion dengan Peta Administrasi, sehingga kita dapat melihat sebaran satuan ekoregion berdasarkan wilayah administrasinya. Hal ini menjadi sangat penting didalam mengambil langkah kebijakan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal didalam mengimplementasikan D3TLH berbasis jasa lingkungan dengan memperhatikan karakteristik fisik dari masing-masing ekoregion yang ada di Kabupaten Tegal. Sebaran satuan ekoregion di Kabupaten Tegal disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.8. Sebaran Satuan Ekoregion di Kabupaten Tegal

No	Satuan Ekoregion	Wilayah Kecamatan
1	Kerucut Gunungapi	Bojong, Bumijawa
2	Perbukitan medan lava	Balapulung, Bojong, Bumijawa, Jatinegara, Margasari
3	Lereng gunungapi	Bojong
4	Bukit Intrusif	Margasari
5	Dataran fluvio-volkan	Adiwerna, Dukuhturi, Dukuhwaru, Kedung Banteng, Kramat, Lebaksiu, Pagerbarang, Pangkah, Slawi, Suradadi, Talang, Tarub, Warureja
6	Pegunungan struktural patahan	Balapulung, Jatinegara
7	Lerengkaki Perbukitan Kompleks Struktural (Patahan dan Lipatan)	Adiwerna, Balapulung, Bumijawa, Margasari
8	Lerengkaki Perbukitan Struktural Lipatan	Balapulung, Jatinegara, Kedung Banteng, Lebaksiu, Pangkah, Warureja
9	Lembah (Sinklinal) antar Perbukitan Struktural Patahan	Adiwerna, Margasari
10	Dataran Struktural Lipatan	Adiwerna, Jatinegara, Kedung Banteng, Lebaksiu, Pangkah, Suradadi, Talang, Tarub, Warureja
11	Kipas Alluvial	Adiwerna, Balapulung, Bojong, Bumijawa, Lebaksiu, Dukuhwaru,



No	Satuan Ekoregion	Wilayah Kecamatan
		Margasari, Pagerbarang, Pangkah, Slawi, Talang
12	Dataran Fluvio-Marin	Adiwerna, Dukuhturi, Dukuhwaru, Kedung Banteng, Kramat, Lebaksiu, Pagerbarang, Pangkah, Slawi, Suradadi, Talang, Tarub, Warureja
13	Rataan Pasang Surut	Kramat, Suradadi, Warureja

Sumber : Dokumen D3TLH Kabupaten Tegal, Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2021

E. Penutup Lahan Kabupaten Tegal

Penutup lahan Kabupaten Tegal tahun 2020 berdasarkan data Spasial Penutup Lahan dari Balai Pengelolaan Kawasan Hutan (BPKH), Tahun 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan didominasi 53,07 % berupa lahan sawah atau sebesar 46.634,63 ha. Penutup lahan berupa hutan tanaman merupakan jenis penutup lahan terbesar kedua di Kabupaten Tegal dengan prosentase sebesar 19,57 % atau 17.201,05 ha. Secara rinci sebaran luas penutup lahan tahun 2020 di Kabupaten Tegal disajikan pada tabel, diagram dan peta berikut ini.


Tabel 2.9. Penutup Lahan Kabupaten Tegal tahun 2020

No	Penutup Lahan	Luas (Ha)	Luas (%)
1	Hutan	2.053,11	2,34
2	Hutan Tanaman	17.201,05	19,57
3	Kebun	8,04	0,01
4	Kebun Campur	5.717,42	6,51
5	Lahan Terbuka	145,68	0,17
6	Permukiman	10.532,67	11,99
7	Pertambangan	38,28	0,04
8	Pertanian Lahan Kering	4.436,83	5,05
9	Sawah	46.634,63	53,07
11	Tambak	528,11	0,60
12	Tubuh Air	583,18	0,66
Total Luas		87.879,00	100,00

Sumber : Balai Pengelolaan Kawasan Hutan (BPKH), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020



Gambar 2.7. Distribusi Luas Penutup Lahan Kabupaten Tegal Tahun 2020



Gambar 2.8. Peta Penutup Lahan Kabupaten Tagal Tahun 2020

2.3.3. Kondisi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) telah dikembangkan sejak tahun 2009, yang merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah yang menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Kondisi IKLH Kabupaten Tegal yang disajikan mengacu pada Laporan IKLH Kabupaten Tegal Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal

A. Indeks Kualitas Air (IKA)

Pemantauan kualitas air sungai di Kabupaten Tegal, dilakukan di 3 sungai (S.Kumisik, S.Gung, S.Cacaban) pada tahun 2021. Setiap sungai diambil tiga sampel dalam dua tahap. Parameter yang dinilai dalam indeks kualitas air yaitu TSS, DO, COD, BOD, Total Fosfat, Total Nitrat, pH dan Fecal Coli.

Tabel 2.10. Perhitungan Tiga Titik Sampling Sungai Tahun 2021

No	Nama Sungai	Titik Pantau	Tahap I		Tahap II	
			PIj	Status Mutu	PIj	Status Mutu
1	Kumisik	Ds. Cawitali Kec. Bumijawa	6,77	Cemar sedang	3,19	Cemar Ringan
		Ds. Cenggini Kec. Balapulang	5,43	Cemar sedang	3,39	Cemar Ringan
		Ds. Margaayu Kec. Margasari	5,37	Cemar sedang	1,96	Cemar Ringan
2	Gung	Desa Guci Kec. Bojong	3,43	Cemar Ringan	1,10	Cemar Ringan
		Desa Danawarih Kec. Balapulang	5,29	Cemar sedang	1,58	Cemar Ringan
		Desa Pengabean Kec. Dukuhturi	5,45	Cemar sedang	2,11	Cemar Ringan
3	Cacaban	Desa Dermasuci Kec. Pangkah	5,53	Cemar sedang	3,40	Cemar Ringan
		Desa Kebandingan Kec. Kedungbanteng	5,52	Cemar sedang	2,34	Cemar Ringan
		Desa Sidaharja Kec. Suradadi	5,05	Cemar sedang	5,97	Cemar sedang

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, Tahun 2021

Mengacu pada Laporan IKLH Kabupaten Tegal Tahun 2021, maka indeks kualitas air (IKA) untuk Kabupaten Tegal tahun 2021 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.11. Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Tegal Tahun 2021

No	Mutu Air	Jumlah titik sampel yang memenuhi mutu air	Prosentase pemenuhan mutu air	Bobot Nilai Indeks	Nilai indeks per mutu air
1	Memenuhi	0	0%	70	0
2	Cemar Ringan	9	50%	50	25,00
3	Cemar Sedang	9	50%	30	15,00
4	Cemar Berat	0	0%	10	0
Jumlah		18	100%		40,00

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, Tahun 2021

B. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Nilai Indeks kualitas udara didapatkan dari hasil pengambilan data dengan metode *passive sampler*. *Passive sampler* ini dilakukan 2 kali dalam setahun selama 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan.

Tabel 2.12. Hasil *Passive Sampler* Udara Kabupaten Tegal Tahun 2021

No.	KATEGORI	KOORDINAT	HASIL NO ₂ ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)		HASIL SO ₂ ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)	
			TAHAP	TAHAP	TAHAP	TAHAP
			1	2	1	2
1	Transportasi	E : 109 08' 10,3" S : 06 57' 35,9"	13,30	10,32	8,83	9,04
2	Industri	E : 109 07' 13,9" S : 06 55' 07,5"	10,70	8,38	17,25	15,44
3	Pemukiman	E : 109 08' 12,5" S : 06 59' 22,6"	4,42	3,20	7,10	6,09
4	Perkantoran	E : 109 07' 36,9" S : 06 59' 39,4"	16,18	28,90	16,92	6,63

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, Tahun 2021

Dari hasil perhitungan nilai IKU diketahui bahwa nilai indeks kualitas udara kabupaten Tegal tahun 2021 adalah **84,99**. Angka ini menunjukkan bahwa kualitas udara di Kabupaten Tegal berkategori baik berdasarkan skala IKLH nasional. Walaupun titik pantau belum mewakili seluruh kecamatan namun, lokasi pemantauan yang berada pada pusat aktivitas masyarakat dianggap cukup mewakili kualitas udara kabupaten.

C. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Hutan merupakan salah satu komponen yang penting dalam ekosistem. Hutan berfungsi sebagai penjaga air, mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim, dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah. Berdasarkan klasifikasinya, hutan terbagi menjadi hutan primer dan hutan sekunder. Hutan primer adalah hutan yang belum mengalami gangguan, sedangkan hutan sekunder adalah hutan yang tumbuh melalui suksesi sekunder alami setelah mengalami gangguan seperti pertambangan, perkebunan, dan pertanian.

Komponen tutupan lahan yang digunakan dalam penghitungan nilai IKTL berdasarkan Peraturan Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan nomor P.1/PPKL/PKLAT/PKL.4/1/2018 tentang Pedoman Penghitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Pengelolaan Tutupan Lahan yang meliputi:

- Tutupan hutan (TH) yang terdiri dari hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder dan hutan tanaman.
- Belukar / belukar rawa
- Belukar / belukar rawa yang berada pada fungsi lahan tertentu;
- Hutan kota, kebun raya, taman keanekaragaman hayati, dan /atau Ruang Terbuka Hijau;

Total kelas tutupan hutan berdasarkan Peraturan Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan nomor P.1/PPKL/PKLAT/PKL.4/1/2018 tentang Pedoman Penghitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Pengelolaan Tutupan Lahan yaitu 30.100 ha, jika dibagi luas wilayah kabupaten Tegal sebesar 98.368

ha, maka didapatkan nilai persentase luas tutupan hutan sebesar 30,60%. Kemudian dari nilai tersebut dihitung nilai IKTL dengan menggunakan Rumus:

$$IKTL = 100 - (84,3 - (30,60\% \times 100)) \times 50/54,3$$

Maka didapatkan nilai indeks kualitas tutupan hutan sebesar 50,55.

D. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2021

Nilai IKLH di hitung berdasarkan indikator IKA, IKU dan IKTL, sebagaimana Laporan IKLH Kabupaten Tegal Tahun 2010, secara rinci nilai IKLH tahun 2021 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.13. Nilai IKLH Kabupaten Tegal Tahun 2020

No	Indikator	Nilai	Bobot	Hasil
1.	Indeks Kualitas Air	40,00	0,376	15,04
2.	Indeks Kualitas Udara	84,99	0,405	34,42
3.	Indeks Kualitas Tutupan Hutan	50,55	0,219	1,07
IKLH KABUPATEN TEGAL				60,53

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, Tahun 2021

Berdasarkan nilai IKLH Kabupaten Tegal tahun 2021 dengan point 60,53, maka secara kualitatif masuk kategori sedang. Dengan kondisi IKLH tersebut data maka indikator yang perlu mendapatkan perhatian khusus, adalah terkait pengelolaan kualitas air dan tutupan lahan.

2.3.4. Isu Strategis RPPLH Kabupaten Tegal

Penetapan isu strategis yang akan diangkat di dalam RPPLH Kabupaten Tegal untuk kurun waktu 30 tahun yang akan datang dilakukan melalui proses *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan seluruh stake holder meliputi instansi/OPD terkait, kecamatan, perguruan tinggi, swasta, tokoh masyarakat dan pelaku usaha. FGD dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021 dan hari Selasa, 5 Oktober 2021 bertempat di Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal. Pada proses FGD, dasar penetapan isu strategis melalui pembahasan dengan meminta



masuk dari seluruh stake holder terkait dengan hasil identifikasi permasalahan lingkungan yang telah dijabarkan dan dikelompokkan sesuai dengan sumber dan literatur yang melatar belakangi-nya.

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap pengelompokan permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Tegal didalam kegiatan FGD, terdapat 4 jenis permasalahan lingkungan yang banyak dipilih oleh stake holder untuk kemudian diangkat menjadi isu strategis didalam RPPLH Kabupaten Tegal dan disepakati secara bersama-sama didalam kegiatan FGD tersebut. Empat isu strategis RPPLH Kabupaten Tegal yang merupakan hasil dari keputusan kegiatan FGD yang telah dilakukan antara lain :

1. Menurunnya kualitas dan kuantitas air;
2. Pengelolaan sampah dan limbah;
3. Alih fungsi lahan; dan
4. Risiko bencana dan perubahan iklim.

Isu srategis hasil pembahasan didalam FGD selanjutnya dikuatkan dalam bentuk analisis hubungan sebab akibat untuk mengetahui secara mendetail isu strategis tersebut mempengaruhi pembangunan yang ada di Kabupaten Tegal sehingga perlu diangkat didalam RPPLH Kabupaten Tegal sebagai dasar didalam perencanaan lingkungan hidup di Kabupaten Tegal.

2.4 KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN KEUANGAN DAERAH

2.4.1. Kajian Terhadap Implikasi Peraturan Daerah terkait RPPLH Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat

Beberapa Implikasi Peraturan Daerah terkait RPPLH Kabupaten Tegal Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat antara lain :

- 1) Pemberian peranan yang lebih besar kepada Pemerintah daerah dalam menata persoalan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tegal;
- 2) Peningkatan ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat pelaku usaha di daerah terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;



- 3) Menata dan mengorganisasi tata cara perijinan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Tegal sehingga menjadi lebih teratur dan terpadu dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
- 4) Peningkatan koordinatif dan integratif kelembagaan dalam penyusunan dan penetapan kebijakan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tegal;
- 5) Harus ada penyesuaian regulasi tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah untuk menjaga sinkronisasi dan harmonisasi peraturan, apabila ada konflik norma setelah ditetapkan peraturan daerah nantinya tersebut;
- 6) Aspek lain yaitu dari sisi masyarakat, maka juga akan berdampak karena dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, masyarakat yang merupakan bagian dari lingkungan itu sendiri sedikit banyak akan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada untuk pemenuhan kebutuhan hidup, sosial, ekonomi dengan tujuan utama berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup akan memiliki implikasi, baik terhadap aspek kehidupan masyarakat, maupun dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah.

Perencanaan pengembangan wilayah merupakan upaya atau cara untuk dapat mencapai tujuan pembangunan di berbagai sektor, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki. Proses perencanaan mencakup berbagai bidang, yakni fisik wilayah, ekonomi, sosial, budaya, politik dan sebagainya termasuk lingkungan. Perencanaan wilayah yang komprehensif merupakan strategi untuk dapat mencapai pembangunan wilayah untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Artinya, pembangunan merupakan upaya untuk membangun manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara optimal.

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensi yang berarti perubahan pada satu sektor akan berakibat pada sektor atau bagian lainnya. Kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir pembangunan dapat dicapai melalui keseimbangan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan wilayah yang baik secara konseptual terwujud ketika pemerataan pembangunan dapat dicapai ekonomi yang



positif dan berkelanjutan. Pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan berkelanjutan menjadi kata kunci pembangunan wilayah yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki, namun tetap memperhatikan kelestarian sumber daya dan lingkungan untuk generasi selanjutnya. Artinya, pembangunan berkelanjutan memiliki dimensi ruang dan waktu. Dimensi ruang baik ruang fisik maupun sosial terkait dengan pemerataan pembangunan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dimensi waktu dapat dipahami sebagai urgensi pengelolaan sumber daya demi berjalannya pembangunan antar generasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya keseimbangan dalam upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Banyak kasus menunjukkan bahwa pada umumnya pembangunan sebagai upaya sadar dalam memanfaatkan sumber daya alam cenderung mengesampingkan resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Hal tersebut dilakukan demi mencapai pertumbuhan ekonomi dan tinggi dan kesejahteraan masyarakat. Padahal kerusakan atau kepunahan salah satu sumber daya alam akan mengakibatkan kerugian besar karena pemulihan kembali ke kondisi semula sulit dilakukan. Selain itu dibutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama untuk dapat mengembalikan kondisi lingkungan hidup yang baik. Dalam konteks perencanaan pembangunan wilayah, RPPLH yang merupakan amanat dari UU No.32 Tahun 2009 bersifat lebih umum dan lintas sektoral.

RPPLH menjadi dasar dan dimuat dalam rencana pembangunan, agar pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam lebih terkontrol. Muatan RPPLH menjadi bahan masukan utama dan bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan yang pada akhirnya juga dapat mempengaruhi perencanaan daerah maupun pada tingkatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). RPPLH juga merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen-dokumen perencanaan sumber daya lainnya yang lebih spesifik, seperti pengelolaan gambut dan karst termasuk perencanaan pengembangan pulau-pulau kecil. Peran RPPLH dalam perencanaan wilayah semakin nyata karena memberikan gambaran mengenai pengelolaan lingkungan. Pembangunan wilayah saat ini cenderung memandang pengelolaan lingkungan sebagai upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.



Sudut pandang ini sangat sempit mengingat pengelolaan lingkungan merupakan konsep yang luas. Definisi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mencakup upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Artinya, RPPLH memiliki posisi yang sangat strategis kaitannya dalam perencanaan pembangunan wilayah.

2.4.2. Kajian Terhadap Implikasi Peraturan Daerah terkait RPPLH Terhadap Keuangan Daerah

Pendanaan dalam rangka implementasi rencana, program dan kegiatan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten maupun sumber - sumber lain baik dari pemerintah maupun swasta serta masyarakat secara langsung. Pendanaan dalam rangka implementasi pemanfaatan dan/atau pencadangan sumberdaya alam dapat bersumber dari gabungan APBN, APBD, CSR, dan Badan Usaha, khususnya perusahaan - perusahaan yang memanfaatkan sumberdaya alam di Kabupaten Tegal. Pendanaan dari APBN/APBD dapat membiayai kegiatan - kegiatan antara lain koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor, perencanaan, konservasi sumberdaya alam, penyediaan infrastruktur pendukung, serta monitoring dan evaluasi.

Sementara, badan usaha baik melalui dana CSR maupun dana investasinya diharapkan dapat mendukung dan atau membangun kegiatan - kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Alam Berkelanjutan. Pendanaan yang bersumber pada APBN menjadi prioritas dalam perbaikan tata kelola untuk pembangunan hutan berkelanjutan dan rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Dukungan APBD diperlukan untuk menjembatani proses yang dilakukan pemerintah pusat sesuai dengan rencana pemerintah daerah dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Kemitraan dengan dunia usaha swasta dan kelompok masyarakat juga merupakan salah satu sumber pendanaan untuk meningkatkan kinerja tata kelola kehutanan. Sedangkan untuk kerangka pendanaan untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup ini bersumber dari pendanaan Pemerintah Pusat (APBN) dan Daerah (APBD), baik yang bersumber dari dana rupiah murni maupun pendanaan hibah internasional (bilateral dan multilateral), serta sumbangan masyarakat dan dunia



usaha. Selain sumber pendanaan dari dalam negeri Kabupaten Tegal dapat mengembangkan sumber pendanaan dari sumber lainnya seperti hibah luar negeri, lembaga swadaya masyarakat, dan kerja sama dengan mitra internasional. Dalam rangka menampung dan mengkoordinasikan dana - dana yang berasal dari non-APBN tersebut, maka akan dibentuk trust fund di bidang konservasi lingkungan khususnya rehabilitasi kehutanan. Dengan adanya mekanisme pendanaan ini maka diharapkan upaya konservasi dapat dikelola secara baik dan terintegrasi, baik yang berasal dari lembaga internasional maupun dalam negeri serta menyalurkan secara bijak kepada pengelola kawasan konservasi. Kerangka pendanaan untuk penanganan perubahan iklim bersumber dari pendanaan Pemerintah Pusat (APBN) dan Daerah (APBD), serta sumber - sumber dana lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang tidak mengikat.



BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah Baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, serta harmonisasi dari Peraturan perundang-undangan yang ada. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-Undang yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan (PUU) terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

Peraturan Daerah sebagaimana Peraturan Perundangundangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid*, *legal certainty*). Untuk berfungsinya kepastian hukum PUU harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam PUU yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidahkaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundangundangan. Pengharmonisasian

PUU memiliki urgensi dalam kaitan dengan asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga hal yang mendasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah adalah kesesuaian dan kesinkronannya dengan PUU lainnya. Harmonisasi adalah proses yang diarahkan untuk menuju keselerasan dan keserasian antara satu PUU dengan PUU lainnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih, inkonsistensi atau konflik/perselisihan dalam pengaturan. Dalam kaitannya dengan sistem asas hierarki PUU sebagaimana yang telah



dijelaskan sebelumnya maka proses tersebut mencakup harmonisasi semua Peraturan Perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah baik secara vertikal maupun horisontal.

Kajian evaluasi terhadap Peraturan Perundang-undangan ini, dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur yaitu tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Undang-Undang atau Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal yang akan dibentuk.

1.7. TINJAUAN TERHADAP KEWENANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERSIFAT ATRIBUT

Atribusi terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundangundangan. Atribusi kewenangan dalam peraturan perundangundangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) atau Undang-Undang (UU) kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. UUD NRI 1945 sesudah perubahan, dalam Pasal 5 ayat (2) memberikan kewenangan kepada Presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Di tingkat daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah daerah yang menghasilkan Peraturan Daerah.

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa : “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan”. Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada setiap daerah di



Indonesia untuk menetapkan Peraturan. Sama halnya dengan Kabupaten Tegal, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah terkait Master Plan Peningkatan Percepatan Ekonomi Indonesia di daerah terutama pembangunan berwawasan lingkungan.

- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859)

Peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah adalah undang-undang pembentukan daerah. UU pembentukan daerah Kabupaten Tegal yang menjadi acuan adalah UU Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551). Dengan terbentuknya Kabupaten Tegal, maka sebagai daerah otonom, sudah melekat pula berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Tegal, termasuk dalam hal pembentukan peraturan daerah.

- c. Undang – Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara tahun 1999 nomor 165).

Landasan fundamental yang berikutnya yang berkaitan dengan upaya peningkatan meningkatkan taraf hidup dan pemerataan ekonomi adalah Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya pada Pasal 40 yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Dengan kata lain, hak warga negara Indonesia atas tempat tinggal dan kehidupan yang layak merupakan hak asasi yang harus



dilindungi oleh Negara. Negara selaku pemangku kewajiban (duty bearers) mempunyai kewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfil) hak atas tempat tinggal dan kehidupan yang layak tersebut.

Setiap manusia memiliki hak yang sama terhadap lingkungan hidup yaitu hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat, hak itu merupakan hak asasi setiap umat manusia di dunia ini. Manusia dan lingkungan hidup dapat hidup berdampingan dengan sangat baik, lingkungan hidup bukanlah obyek dari manusia yang dapat dimanfaatkan tanpa memperhatikan kelestariannya akan tetapi manusia dan lingkungan hidup harus hidup berdampingan dan saling mendukung karena posisi keduanya adalah subyek, artinya lingkungan hidup adalah bagian dari pembangunan yang holistik (menyeluruh). Pembangunan dapat dilakukan asalkan tidak merusak lingkungan hidup.

Lingkungan hidup yang sehat merupakan hak setiap manusia pula. Hak itu merupakan hak yang fundamental dari setiap umat manusia. Seperti dituangkan dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Perubahan Kedua UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) disebutkan

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat, bersih dan nyaman. Pengelolaan terhadap lingkungan hidup saat ini makin memprihatinkan dengan usaha untuk meningkatkan perekonomian dilakukan pembangunan dan pengembangan yang tidak berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup. Investor yang melakukan pengembangan tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungannya sehingga peristiwa alam mengakibatkan terjadinya ketidaknyamanan dan kesehatan masyarakat sekitarnya terancam. Lingkungan yang sehat merupakan hak yang asasi dari umat manusia. Seorang manusia tidak boleh menyebabkan manusia lainnya tidak mendapatkan haknya terhadap lingkungan hidup yang sehat. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia terhadap lingkungan hidup sangat perlu diperhatikan sehingga orang-orang kecil tidak selalu menjadi korban orang-orang yang ingin memanfaatkan lingkungan hidup untuk kepentingan pribadi mereka.

Hak asasi manusia tidak dapat terlepas dari sifat dasar yang terkandung dalam hak tersebut. Termasuk dalam hak terhadap lingkungan hidup yang sehat, hak tersebut dapat disebut sebagai fundamental rights karena sifatnya itu hakiki dan melekat dalam diri manusia. Hak terhadap lingkungan hidup yang sehat itu secara jelas diatur dalam Bab III Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Dasar Manusia Bagian Kesatu Hak untuk Hidup, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan :

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;
- (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin; dan
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 secara tegas menyebutkan bahwa hak atas lingkungan hidup yang sehat itu merupakan hak dasar yang melekat secara hakiki bagi semua umat manusia dan memiliki sifat yang sama dengan hak hidup seseorang

d. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- 1) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- 2) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- 3) Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagai mana diatur dalam Undang-Undang ini, meliputi:

- a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;
- b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
- c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.



- d. Kerja sama penataan ruang antar kabupaten/ kota. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi.

Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi.
- b. Pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang.
- c. Rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten, ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten.

- e. Undang Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (end-of-pipe), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah.

Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradig baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikuti sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk undangundang.

Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Undang-Undang ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, pembentukan Undang Undang pengelolaan sampah diperlukan dalam rangka:

- a. Kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;



- b. Ketegasan mengenai larangan memasukkan dan/atau mengimpor sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. Kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintahan daerah dalam pengelolaan sampah; dan
- e. Kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalam undang-undang ini dan pengertian limbah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun pasal-pasal yang terkait dengan substansi Raperda adalah :

a. Pasal 9 ayat (1) dan (2) :

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan:
 - a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
 - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



- b. Pasal 27 ayat (1) dan (2) :
- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota secara sendirisendiri atau bersama- sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
 - (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan badan usaha yang bersangkutan.
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ditetapkannya UU No. 23 Tahun 2014, menggantikan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undangundang ini merupakan penjabaran Pasal 18 ayat (7) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang. Semangat yang diangkat oleh undang-undang ini adalah efektivitas pemerintahan. Memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk penyelenggaraan pembangun yang terencana dan terpadu. Berlakunya kebijakan otonomi daerah, menuntut pemerintah daerah berperan lebih aktif dalam penyelenggaraan pembangunan dan melindungi warganya. Tujuan ini sebagaimana amanat pasal 65 bahwa Pemerintah Daerah melalui kepala daerahnya wajib memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan rancangan Perda tentang RPPPLH kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian



berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional. Pemetaan Urusan Pemerintahan Pilihan dilakukan untuk menentukan Daerah yang mempunyai Urusan Pemerintahan Pilihan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan.

1.8. TINJAUAN TERHADAP KEWENANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERSIFAT DELEGASI

Selain pelimpahan kewenangan atribusi ada pula bentuk pelimpahan kewenangan lain yaitu Pelimpahan kewenangan delegasi. Pelimpahan ini adalah pelimpahan yang secara eksplisif dinyatakan dengan jelas dalam suatu peraturan perundang-undangan, baik mengenai adresat yang dituju untuk membentuknya, maupun bentuk instrumen/perangkat hukumnya sekaligus materi muatan yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk tersebut.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan, pejabat dapat membuat aturan kebijakan dalam bentuk keputusan-keputusan yang akan dilaksanakan yang disebut diskresi, yaitu aturan kebijakan yang melekat kepada pejabat dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diskresi harus dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan batas kewenangan yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Tidak semua keputusan perintah berbentuk yang diskresi, ada pula keputusan pemerintah yang sifatnya terikat.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya



ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati.

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial.

Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Undang-Undang ini mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.



Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) adalah salah satu perangkat preemtif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang amdal. Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Undang-Undang ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak



berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur:

1. Keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
2. Kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
3. Penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
4. Penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrument: kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian.

Berdasarkan Pasal 10 Ayat (5) Undang-undang nomor 32 Tahun 2009, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM). Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH (RPPLH) Nasional sebagai Acuan Pembangunan Nasional. Urgensi Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Pembangunan Nasional Sebelum terbitnya UU No 32 Tahun 2009, praktek penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seringkali difokuskan pada upaya pengendalian kerusakan dan pencemaran yang sifatnya pada tingkat di hilir saja, tanpa melihat akar permasalahan yang lebih mendasar di tingkat kebijakan, rencana maupun program. Sementara terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh pengelolaan sumber daya alam yang kurang berkelanjutan. UU Nomor 32/2009 memberi peluang besar untuk mengelola lingkungan hidup dan sumberdaya alam secara lebih efektif sejak perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan serta penegakan hukum.

Dalam hal perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, fokus muatan yang akan dicakup, yaitu:

- (1) Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
- (2) Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;



- (3) Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
- (4) adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut memberikan pedoman secara jelas kepada Pemerintah Daerah bahwa untuk dapat melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara baik. Pasal 12 yang menyebutkan bahwa apabila Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) belum tersusun, maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS

1.9. LANDASAN FILOSOFIS

Landasan filosofis adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik (Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum (termasuk Peraturan Daerah ini) dimasukkan dalam pengertian yang disebut *rechtsidee* yaitu apa yang diharapkan dari hukum (Rojidi, Bandung, 1998)

Oleh karena itu dalam pembentukan produk hukum daerah atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pada pandangan filosofis Pancasila, yang mencakup:

- a. Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia sebagaimana terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Nilai-nilai hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terangkum dalam sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab;
- c. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional sebagaimana terangkum dalam sila Persatuan Indonesia;
- d. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana terangkum dalam sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan; dan
- e. Nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana terangkum dalam sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusan atau norma normanya terdapat pandangan hidup suatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Berdasarkan pada pemahaman diatas, maka pengaturan tentang Pembangunan lingkungan hidup juga harus didasarkan pada Pancasila sebagai *Weltanschauung*, khususnya sila ke lima. Hal ini sebagai bentuk manifestasi dari negara hukum kesejahteraan (*welfare state*), dimana tugas dan fungsi negara tidak semata-mata hanya mempertahankan dan melaksanakan hukum seoptimal



mungkin guna terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman, melainkan bagaimana dengan landasan hukum tersebut kesejahteraan umum dari seluruh lapisan masyarakatnya (warga negara) dapat tercapai.

Pembukaan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menurut hakekatnya merupakan pokok kaidah Negara yang fundamental (staatsfundamentalnorm), dan berkedudukan terhadap tertib hukum Indonesia, yaitu sebagai dasar tertib hukum Indonesia dan ketentuan hukum yang tertinggi. Hal tersebut penting sekali dikarenakan landasan konstitusional kita yaitu Undang– Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus bersumber serta berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental itu.

Makna yang terkandung pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945 tersebut mengandung arti bahwa berjalannya pemerintahan negara dalam berbagai bidang, termasuk di dalamnya adalah mewujudkan pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia, yang bertujuan untuk sebesarbesarnya pada kemakmuran rakyat.

Upaya melindungi segenap rakyat dan bangsa dikuatkan pula dengan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, hak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (1) Undang–Undang Dasar Nergara Republik Indonesia Tahun 1945).

1.10. LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum/ dasar hukum untuk pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, demikian juga peraturan daerah.

Persyaratan yuridis dalam pembentukan peraturan daerah harus mencakup beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

- a. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (van rechtswegenietig);



- b. adanya kesesuaian bentuk/ jenis peraturan perundangundangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk/ jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud;
- c. adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan, artinya pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan;
- d. tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya, artinya sesuai dengan pandangan stufenbau theory, peraturan perundangundangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hierarkis, artinya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan grundnorm (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.

Dengan demikian landasan yuridis terkait Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibawah ini meliputi :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;



8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumberdaya Air;
13. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air;



23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumberdaya Air;
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
27. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah;
28. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013, tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertambangan;
29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18/MenLHKII/2015 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
30. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah Indonesia;
31. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
34. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018, tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia;
35. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.297/Menlhk/Setjen/PLA.3/4/2019 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional;



36. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi dan Kabupaten/Kota;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Persampahan;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024;

1.11. LANDASAN SOSIOLOGIS

Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin (sex ratio). Sex ratio merupakan nilai perbandingan penduduk laki - laki terhadap penduduk perempuan di suatu daerah. Nilai sex ratio yang lebih besar dar 100 mencerminkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan penduduk perempuan, dan sebaliknya nilai sex ratio dibawah 100 mencerminkan di suatu daerah jumlah penduduk lebih besar dibandingkan penduduk laki- laki. Sex ratio di Kabupaten Tegal tahun 2020 adalah 98,00. Kepadatan tertinggi di Kecamatan Adiwerna dengan 130ribu jiwa. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal pada tahun 2020 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 15.24 triliun rupiah dan PRDB atas harga konstan mencapai 10.95 triliun rupiah. Pada sepanjang tahun 2020 perekonomian Kota Tegal mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) sebesar 2.25 persen. Kontraksi Kota Tegal sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Kondisi ini merupakan terburuk sejak krisis ekonomi tahun 1998.

Status lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang secara langsung atau tidak langsung menjadi pemicu dan tekanan terhadap lingkungan. Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk dan persoalan kemiskinan, serta kegiatan pembangunan yang bergantung pada sumber daya alam untuk memacu pertumbuhan ekonomi tinggi, merupakan faktor - faktor yang menghasilkan tekanan terhadap lingkungan. Tingkat pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi yang tinggi

meningkatkan konsumsi energi, sedangkan sebagian besar sumber energi berasal dari energi fosil minyak bumi.

Landasan sosiologis dapat diartikan sebagai pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan Daerah didalamnya) akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan sehingga akan mempunyai daya berlaku yang efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya.

Adapun landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum termasuk peraturan daerah menurut Soejono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka adalah sebagai berikut:

- a. Teori kekuasaan (*machttheorie*) yaitu kaidah hukum yang berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat;
- b. Teori pengakuan (*anerkennungstheorie*) yaitu kaidah hukum yang berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Pasal 28 H UUD Tahun 1945 juga menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, perlu ditingkatkan penggunaan dan pemanfaatannya melalui pengaturan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan memperhatikan kesejahteraan, keadilan dan pemerataan, kenasionalan, keefisienan dan kemanfaatan, keterjangkauan dan kemudahan, kemandirian dan kebersamaan, kemitraan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, kesehatan kelestarian dan berkelanjutan, serta keselamatan, keamanan, ketertiban dan keteraturan. Karena itu pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Tegal dalam 30 tahun kedepan perlu dikelola secara terencana, terpadu, professional, dan bertanggungjawab, serta selaras, serasi dan seimbang dengan penggunaan dan pemanfaatan ruang.

Untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, melalui pengaturan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan memperhatikan kesejahteraan, keadilan dan pemerataan, kenasionalan, keefisienan dan kemanfaatan, keterjangkauan dan kemudahan, kemandirian dan kebersamaan, kemitraan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, kesehatan kelestarian dan berkelanjutan, serta keselamatan, keamanan, ketertiban dan keteraturan. Karena itu perencanaan



pembangunan perlu dikelola secara terencana, terpadu, professional, dan bertanggungjawab, serta selaras, serasi dan seimbang dengan penggunaan dan pemanfaatan ruang.

Secara sosiologis Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan jawaban atau solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan keadilan dan perlindungan terhadap hasil pembangunan. Sehingga terbentuklah satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara



BAB V

ARAH JANGKAUAN, PENGATURAN DAN MATERI MUATAN

Pada bagian ini akan dirincikan tentang jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Tegal.

1.12. JANGKAUAN

Naskah akademik yang disusun ini, diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan di Kabupaten Tegal sehingga mampu menjadi inspirasi dalam menyusun terobosan untuk menetapkan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) menjadi lebih baik dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang berbasis perlindungan lingkungan hidup melalui pembangunan berkelanjutan dan penguatan kapasitas elemen masyarakat dan kelembagaan.

1.13. ARAH PENGATURAN PERATURAN DAERAH

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sistem perencanaan pembangunan sebagai dasar penyusunan dan dimuat pelaksanaannya terutama berkenaan dengan muatan rencana perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup. Sasaran yang akan diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam merencanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dengan demikian arah dari Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Tegal dalam menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun kedepan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Sedangkan jangkauan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal meliputi seluruh masyarakat yang yang terlibat atau pelaku pembangunan di Kabupaten Tegal.

1.14. MATERI MUATAN

Substansi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) meliputi:

Tabel 5.1. Muatan dan Isi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)

Bab	Muatan	Isi
a.	Konsideran menimbang	Berisi mengenai landasan yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Tegal
b.	Dasar Hukum mengingat	Memuat dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah
c.	Batang Tubuh Terdiri dari :	
I	Ketentuan Umum	Berisi mengenai pengertian-pengertian umum
II	Jangka Waktu dan Kedudukan RPPLH	Bab II Rancangan Peraturan Daerah tentang RPPLH Kabupaten Tegal berisi mengenai jangka waktu berlakunya perda ini serta posisi dan kedudukannya terhadap RPJPD dan RPJMD
III	Materi Muatan RPPLH	Hal-hal yang diatur didalam Bab III materi muatan RPPLH antara lain : <ul style="list-style-type: none">• Ekoregion yang ada di Kabupaten Tegal• Parameter didalam penyusunan RPPLH• Muatan RPPLH
IV	Sistematika RPPLH	Berisi mengenai sistematika RPPLH Kabupaten Tegal
V	Pelaksanaan, Koordinasi dan	Mengatur mekanisme pelaksanaan,



Bab	Muatan	Isi
	Kerjasama	koordinasai dan Kerjasama didalam implementasi RPPLH Kabupaten Tegal
VI	Monitoring dan Pelaporan	Mengatur instansi pelaksana kegiatan monitoring dan pelaporan terkait RPPLH Kabupaten Tegal
VII	Peran Serta Masyarakat	Mengatur peran serta masyarakat didalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui : <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan sosial• Pemberian pendapat saran dan usul, keberatan dan pengaduan• Pendampingan tenaga ahli• Bantuan teknis• Penyampaian informasi dan/atau pelaporan
VIII	Pendanaan	Berisi sumber-sumber pembiayaan terkait pelaksanaan RPPLH di Kabupaten Tegal
IX	Ketentuan Peralihan	Ketentuan peralihan berisi mengenai ketentuan yang memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru.
X	Ketentuan Penutup	Memerintahkan pengundangan melalui Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal
Lampiran		Berisi mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Rencana



Bab	Muatan	Isi
		<p>Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Tegal Tahun 2022 - 2052</p> <ul style="list-style-type: none">• Bab 1 : Pendahuluan• Bab II : Kondisi dan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah• Bab III : Permasalahan dan Target Lingkungan Hidup• Bab IV : Arahana Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal



BAB VI

PENUTUP

1.15. KESIMPULAN

Dari uraian Bab I sampai dengan Bab V, dapat disimpulkan bahwa hasil penyusunan substansi dan teknis Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Tegal berwenang untuk mengatur Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang bersifat delegasi.
2. Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal perlu diatur dalam bentuk Peraturan Daerah agar pengaturan hak kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk 30 (tiga puluh) tahun kedepan dapat mengikat semua lembaga dan masyarakat yang ada di Kabupaten Tegal.
3. Kajian terhadap dasar-dasar yuridis, filosofis dan sosiologis mengenai alasan pentingnya Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Telah memenuhi untuk dibentuk Peraturan daerah.
4. Arah Dan Jangkauan pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal yaitu susunan fungsi, kedudukan dan kewenangan adalah menjadi penting untuk menjawab tantangan kedepan dalam mendorong Pemerintah Kabupaten Tegal mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sasaran pengaturan yang menjadi pedoman materi muatan yang dikemukakan dalam naskah akademik Raperda Kabupaten Tegal tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini adalah terciptanya kepastian hukum dibidang lingkungan hidup.



1.16. SARAN

1. Materi naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu dituangkan dalam peraturan Daerah;
2. Dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hendaknya mengacu pada naskah akademik ini, sehingga peraturan daerah yang akan dibuat nanti benar-benar sesuai dengan kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Tegal dan memiliki landasan hukum maupun landasan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Sebagai tindak lanjut peraturan daerah ini perlu dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tegal, Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Tegal perlu mengkaji dan membahas lebih lanjut terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini, agar dalam implementasinya tidak menimbulkan kendala dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



E.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Sitanala. 1989. *Konservasi Tanah dan Air*. Bogor : Institut Pertanian Bogor
- Arsyad, Sitanala. 2000. *Konservasi Tanah dan Air*. Bogor : Institut Pertanian Bogor
- Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Tegal dalam Angka Tahun 2019, 2020, 2021
- Bemmelen Van, R.W. 1949. *The Geology of Indonesia*. Martinus Nyhoff, Netherland: The Haque.
- Cholid Narbuko. 2009. *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara
- De Groot. et. al. 2002. *A typology for the classification, description and valuation of ecosystem functions, goods and services*. Elsevier.
- Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tegal, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, Tahun 2019, 2020.
- Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tegal, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, Tahun 2017, 2018, 2019, 2020.
- Eddy Prahasta, 2002, *Konsep-konsep Dasar Sistem Informasi Geografis*, Informatika, Bandung.
- F. Sri Hardiyanti Purwadhi, 2001, *Interpretasi Citra Digital*, Grasindo, Jakarta.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2012. *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta; Universitas Gadjah Mada Press
- Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024.
- Kementerian Lingkungan Hidup, Pedoman Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, Tahun 2014
- Langgeng Wahyu Santosa, 2014, *Ekoregion Implikasinya dalam Pengukuran Kerusakan Lingkungan Tanah Untuk Produksi Biomassa*, Fakultas Geografi-UGM, Yogyakarta.
- Lobeck, A.K., 1939, *Geomorphology An Introduction to The Study of Landscape*, McGraw-Hill Book Company Inc, New York.
- Millennium Ecosystem Assessment (MEA). 2005. *Ecosystems and Human Well-Being: Synthesis*, Island Press, Washington, USA



- Muta'ali, Lutfi. 2015. *Penyusunan DayaDukung dan Daya TampungLingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Sebagai Dasar Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Presentasi Seminar. Disampaikan dalam Diskusi Tim DDDTLH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yogyakarta.
- Muta'ali, Lutfi, 2012, *Daya Dukung Lingkungan untuk Perencanaan Pengembangan Wilayah*, Fakultas Geografi-UGM, Yogyakarta.
- Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016, *Interpretasi dan Analisis Citra untuk Tutupan Lahan Se-Ekoregion Jawa*, P3EJ, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016, *Daya Dukung dan DayaTampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem skala 1 : 50.000*, P3EJ, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Sadahiro, Yukio. 2006. *Spatial Analysis using GIS*. Japan: University of Tokyo.
- Saaty, 1986. *The Analytic Hierarchy Process*, McGraw-Hill
- Soemarwoto, O. 1985. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*.Bandung: Djambatan.
- Thornbury WD., William D., 1958, *Principles Of Geomorphology (first edition)*, New York : John Wiley and Sons.
- Verstappen, H.Th., 1983, *Applied Geomorphology, Geomorphological Surveys For Environmental Development*, Amsterdam-Oxford, New York Elseiver.
- Zuidam, R.A., Van And Zuidam Concelado, F.I., Van., 1979, *Terrain Analysis and Clasification Using Aerial Photographs : a Geomorphological Approach*, ITC Textbook of Photo-Interpretation, Chapter VII-6, Al Enscede, The Netherlands.

Peraturan Perundang-undangan :

41. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);



42. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
43. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan;
44. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
45. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
46. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
47. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
48. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
49. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
50. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
51. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
52. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumberdaya Air;
53. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
54. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
55. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
56. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
57. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
58. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



59. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
60. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
61. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
62. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air;
63. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
64. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumberdaya Air;
65. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
66. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
67. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah;
68. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013, tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertambangan;
69. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18/MenLHKII/2015 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
70. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah Indonesia;
71. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara;
72. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
73. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)



74. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018, tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia;
75. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.297/Menlhk/Setjen/PLA.3/4/2019 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional;
76. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi dan Kabupaten/Kota;
77. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal;
78. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032;
79. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Persampahan;
80. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024;



LAMPIRAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tentang

**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Tegal
Tahun 2022 - 2052**



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH)
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 - 2052

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cpta Kerja, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal tahun 2022 – 2052.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 -2052

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Bupati adalah Bupati Tegal.



3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
7. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
8. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaan dalam kurun waktu tertentu.
9. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga mutu air.
10. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Mutu Udara yang selanjutnya disingkat RPPMU adalah perencanaan yang memuat potensi, masalah, dan upaya perlindungan dan pengelolaan mutu udara dalam kurun waktu tertentu.
11. Isu Strategis adalah permasalahan lingkungan hidup yang kejadiannya berulang dan berdampak besar serta luas terhadap keberlangsungan fungsi lingkungan hidup.
12. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
13. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.
14. Daya dukung lingkungan hidup yang selanjutnya disebut daya dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya.



15. Daya tampung lingkungan hidup yang selanjutnya disebut daya tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
16. Sumberdaya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumberdaya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
17. Pemanfaatan sumberdaya alam adalah penggunaan sumberdaya alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi-fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta kebutuhan generasi yang akan datang.
18. Pencadangan Sumber Daya Alam adalah upaya menjaga dan mempertahankan ketersediaan, potensi dan mutu sumber daya alam dengan mempertimbangkan keadilan intra dan antar generasi.
19. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang lingkungan hidup.
20. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
21. Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan dimensi lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
23. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
24. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
25. Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumberdaya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
26. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan / atau fungsi lingkungan hidup adalah upaya untuk melindungi sumber daya alam dari kerusakan serta melakukan pengelolaan kawasan yang sudah ada untuk menjamin kualitas ekosistem agar



fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan dapat terjaga dengan baik dan tetap terjaga.

27. Pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam adalah upaya melaksanakan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan karena kebijakan, rencana, program dan/atau kegiatan pembangunan.
28. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim adalah upaya yang ditujukan untuk mengurangi dampak dari bencana akibat perubahan iklim dan mengurangi penyebab terjadinya perubahan iklim.

Pasal 2

RPPLH diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kelestarian dan keberlanjutan;
- b. keserasian dan keseimbangan;
- c. keterpaduan;
- d. manfaat;
- e. kehati-hatian;
- f. keadilan;
- g. ekoregion;
- h. keanekaragaman hayati;
- i. pencemar membayar;
- j. partisipasif;
- k. kearifan lokal;
- l. tata Kelola pemerintah yang baik; dan
- m. otonomi daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan :

- a. sebagai pedoman dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- b. mewujudkan perlindungan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana dan berkelanjutan terukur pada IKLH minimal dengan predikat Sedang pada akhir kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jangka waktu dan kedudukan RPPLH;



- b. materi muatan;
- c. pelaksanaan, koordinasi dan Kerjasama;
- d. monitoring dan pelaporan;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. pendanaan

BAB II

JANGKA WAKTU DAN KEDUDUKAN RPPLH

Pasal 5

- (1) RPPLH berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan review setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 6

RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD, yang materi muatannya berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB III

MATERI MUATAN RPPLH

Pasal 7

- (1) RPPLH meliputi seluruh Ekoregion.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan :
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumberdaya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.
- (3) RPPLH memuat rencana :
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumberdaya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumberdaya alam; dan



- d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (4) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memuat skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan target 5 (lima) tahunan.
- (5) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. kebijakan sumberdaya alam;
 - b. strategi implementasi; dan
 - c. indikasi program yang dalam penyusunannya diselaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

BAB IV

SISTEMATIKA RPPLH

Pasal 8

- (1) RPPLH disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Bab I : Pendahuluan
 - b. Bab II : Kondisi dan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah
 - c. Bab III : Permasalahan dan Target Lingkungan Hidup
 - d. Bab IV : Arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PELAKSANAAN, KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 9

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah melaksanakan RPPLH.
- (2) Pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Kerja dan Program.

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan koordinasi pelaksanaan RPPLH di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.



Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan RPPLH, Pemerintah Daerah dapat melakukan Kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
 - a. Pemerintah Provinsi;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota lain; dan/atau
 - c. Pihak lainnya
- (3) Selain kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menjalin sinergitas dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam Pelaksanaan RPPLH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring pelaksanaan RPPLH.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) melaporkan hasil monitoring kepada Bupati;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan untuk berperan serta dalam rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk.
 - a. pengawasan sosial;



- b. pemberian pendapat, saran dan usul, keberatan dan pengaduan;
- c. pendampingan tenaga ahli;
- d. bantuan teknis;
- e. penyampaian informasi dan/atau pelaporan

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 15

- (1) Pendanaan pelaksanaan RPPLH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan/atau
 - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- b. rencana pembangunan daerah yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini, paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal

BUPATI TEGAL,

Cap - Ttd

Dra. Hj. UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
Pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL**

Cap - Ttd

WIDODO JOKO Mulyono

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN NOMOR
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL (.....)



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR TAHUN**

**TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH)
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 - 2052**

I. UMUM

Pembangunan merupakan suatu bentuk kegiatan yang tidak terlepas dari dukungan berbagai sumberdaya baik sumberdaya alam maupun lingkungan hidup. Tanah, air, tumbuhan dan berbagai komponen lingkungan lainnya merupakan unsur material penting dalam memenuhi kebutuhan pembangunan. Mengingat, selama ini kegiatan pembangunan yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan tidak terlepas dari upaya penggunaan berbagai material bahan baku. Keberadaan sumberdaya yang memadai tentunya mendorong proses pembangunan menjadi lebih berjalan secara masif. Namun demikian, tingginya berbagai kegiatan dan bertambahnya tingkat eksploitasi sudah barang tentu akan menurunkan keberadaan kuantitas maupun kualitas sumberdaya setempat sehingga mengurangi daya dukung wilayah.

Pembangunan pada dasarnya menimbulkan perubahan besar baik berupa struktur ekonomi, kondisi fisik wilayah, pola konsumsi, teknologi, sistem nilai, dan keberadaan sumber alam beserta lingkungan hidup (Hardjosoemantri, 2012). Berbagai kondisi tersebut tentunya memerlukan antisipasi yang salah satunya diwujudkan melalui upaya pelestarian lingkungan hidup secara arif dan bijaksana. Hal ini karena lingkungan hidup merupakan tempat berlangsungnya berbagai proses kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, dalam konteks ini Kabupaten Tegal sebagai suatu wilayah yang mempunyai perkembangan sangat cepat dan pesat perlu mengupayakan untuk merespon dampak negatif akibat pembangunan melalui usaha pelestarian lingkungan. Seiring hal tersebut, maka akan meminimalkan dan mengurangi terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Pengembangan berbagai kegiatan yang berlangsung secara cepat dan intensif di Kabupaten Tegal pada dasarnya berpengaruh terhadap kondisi kualitas maupun keberlanjutan lingkungan sekitar. Berdasarkan fenomena yang berkembang, Kabupaten Tegal dihadapkan dengan berbagai permasalahan lingkungan baik berupa permasalahan alih fungsi lahan, kualitas dan kuantitas air serta pengolahan sampah (IKPLHD Kabupaten Tegal, 2020). Berbagai fenomena tersebut memerlukan tindakan antisipasi

dan penanganan. Hal ini karena seiring upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tegal yang berlangsung cenderung masif dan terus mengalami ekstensifikasi, maka permasalahan tersebut juga berkembang. Oleh karena itu, berbagai keadaan tersebut turut memicu terjadinya degradasi lingkungan hidup.

Lingkungan hidup merupakan komponen penting yang perlu diperhatikan kelangsungannya di setiap daerah. Hal ini ditegaskan dalam Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah tercantum di Undang – Undang nomor 9 tahun 2015 bahwa lingkungan adalah salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan perlindungannya. Adapun secara lebih terperinci terkait pengelolaan lingkungan hidup termuat dalam Undang- Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menelaah isi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka setiap Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota wajib menyusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

Bab II dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tentang Ruang Lingkup Pasal 4 menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum. Pada pasal-pasal berikutnya dijelaskan tentang definisi, cakupan kajian, cakupan wilayah, dan tujuan dari masing-masing tahapan tersebut. Bab II Pasal 5 menyatakan bahwa pada tahap perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilaksanakan sejumlah kegiatan, meliputi: inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah - wilayah ekoregion, dan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan guna memperoleh data beserta informasi terkait sumberdaya alam yang bentuknya berupa ; potensi dan ketersediaan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan pengelolaan, bentuk kerusakan, dan konflik serta penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan. Sementara itu, ekoregion sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (29) dijelaskan sebagai suatu wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Undang- Undang nomor 32 Tahun 2009 tersebut memberikan pedoman secara jelas kepada pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara baik. Pasal 12 yang menyebutkan bahwa apabila Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) belum tersusun, maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.



II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda Langkah-langkah untuk meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.



Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumberdaya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman dan keberlanjutan sumberdaya alam hayati yang terdiri atas sumberdaya alam nabati dan sumberdaya alam hewani yang Bersama dengan unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas tata Kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain : perusahaan, pelaku usaha dan/atau Lembaga swadaya masyarakat dibidang lingkungan hidup.

Ayat (3)

Cukup Jelas



Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas